KERJASAMA BAGI HASIL DALAM PRODUKSI PENANGKAPAN IKAN DI DESA MARGOLINDUK
(STUDI PERBANDINGAN ANTARA FIQH MUAMALAT DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1964 TENTANG BAGI HASIL PERIKANAN)

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM

OLEH:

ZID HARTSA FIRDAUSI
13380057

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING:
DRS. H. SYAFAUL MUDAWAM, MA., MM

JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2017

ABSTRAK

Desa Margolinduk terletak di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak dan termasuk salah satu desa yang terletak di wilayah pesisir. Mata pencaharian mayoritas penduduk desa Margolinduk adalah sebagai nelayan dan petani tambak. Adapun nelayan di desa Margolinduk mengenal adanya kerjasama. Dalam praktik, perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak hanya secara lisan. Apabila anak buah ingin ikut melaut dengan juragan yang lain, hal tersebut tidak dipermasalahkan karena tidak ada perjanjian tertulis yang mengikat. Jika mendapat keuntungan akan dibagi dua, yakni 50% untuk juragan dan 50% untuk anak buah (*jurak* dan *sarekat*). Apabila bagian anak buah tersebut dibagi menjadi 35 bagian, maka yang didapat anak buah tidak seberapa jika dibandingkan dengan tenaga maupun risiko yang mereka terima. Masyarakat setempat lebih memilih kebiasaan yang telah berlangsung secara turun temurun dalam melaksanakan perjanjian bagi hasil. Walaupun adanya Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan yang mengatur perjanjian bagi hasil perikanan, namun mayoritas nelayan tidak mengetahuinya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih jauh praktik perjanjian bagi hasil antara juragan dan anak buah di desa Margolinduk, kecamatan Bonang, kabupaten Demak berdasarkan fiqh muamalah dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis normatif. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil di desa Margolinduk masih menggunakan kebiasaan yang sudah dilakukan secara turun temurun. Menurut hukum Islam praktek di lapangan telah sesuai dengan prinsip *muḍârabah muqayyadah* dengan batasan asas keadilan, asas keseimbangan, asas konsensualisme, asas amanah, dan asas janji itu mengikat. Begitu juga menurut Undang-undang Bagi Hasil Perikanan. Dari kedua sistem hukum tersebut, terdapat perbedaan dan persamaan : perbedaan keduanya pada persyaratan bagi para pihak, pembagian hasil usaha, beban-beban yang ditanggung, modal, dan kerugian usaha. Sedangkan persamaan keduanya adalah pelaksanaan perjanjian bagi hasil di lapangan sah menurut hukum Islam maupun hukum positif.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Zid Hartsa Firdausi

Kepada:
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Zid Hartsa Firdausi

NIM : 13380057

Judul :**"KERJASAMA BAGI HASIL DALAM PENANGKAPAN IKAN DI DESA MARGOLINDUK (STUDI PERBANDINGAN ANTARA FIQH MUAMALAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1964 TENTANG BAGI HASIL PERIKANAN)"**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 16 Sya'ban 1438 H
12 Mei 2017 M

Pembimbing,

Dr. H. Syafaul Mudawam, MA., MM
NIP: 19621004 198903 1 003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-235/Un.02/DS/PP.00.9/05/2017

Tugas Akhir dengan judul : KERJASAMA BAGI HASIL DALAM PRODUKSI PENANGKAPAN IKAN DI DESA MARGOLINDUK (STUDI PERBANDINGAN ANTARA FIQH MUAMALAT DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1964 TENTANG BAGI HASIL PERIKANAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama	: ZID HARTSA FIRDAUSI
Nomor Induk Mahasiswa	: 13380057
Telah diujikan pada	: Selasa, 23 Mei 2017
Nilai ujian Tugas Akhir	: A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Drs. H. S. Mudawam, M.A., M.M.
NIP. 19621004 198903 1 003

Penguji II

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 19660704 199403 1 002

Penguji III

Saifuddin, S.H.I., M.SI.
NIP. 19780715 200912 1 004

Yogyakarta, 23 Mei 2017
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama	: Zid Hartsa Firdausi
NIM	: 13380057
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas	: Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

"KERJASAMA BAGI HASIL DALAM PENANGKAPAN IKAN DI DESA MARGOLINDUK (Studi Perbandingan antara Fiqh Muamalah dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan)"

Adalah asli karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 12 Maret 2017

Yang menyatakan,

Zid Hartsa Firdausi
NIM. 13380057

MOTTO

"LIFE ISN'T A GAME. WHEN IT'S OVER, YOU CAN'T RESTART IT"

-DC-

"Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh atau tidak sama sekali"

-Lolo Sianipar-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk

kedua orangtua, kakak adik,

sahabat, teman-teman mahasiswa, dan orang-orang disekitar saya.

Terima kasih atas kasih sayang, doa,

serta dukungan

yang telah di berikan selama ini.

Semoga Allah Selalu Meridhai Jalan Kalian

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Transliterasi Arab Indonesia pada skripsi ini merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ’	B	Be
ت	tâ’	T	Te
ث	śâ’	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ’	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ’	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Żâl	Ż	żet (dengan titik di atas)
ر	râ’	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣâd	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ’	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ’	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ’	F	Ef

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	yâ’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نزّل	Ditulis	Nazzala
بهنّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta’ Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كرامةالأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ’

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاةالفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri

D. Vokal Pendek

َ فعل	fathah	Ditulis ditulis	A fa’ala
ِ ذكر	kasrah	Ditulis ditulis	I Żukira
ُ يذهب	dammah	Ditulis ditulis	U Yażhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya’ mati تنسى	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya’ mati تفصيل	Ditulis ditulis	Î Tafshîl
4	Dlammah + wawu mati أصول	Ditulis ditulis	Û Uṣûl

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati **الزهيلي**	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati **الدولة**	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئنشكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

القرأن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمش	Ditulis	Asy-Syams

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين. وبه نستعين على أمور الدّنيا و الدّين. أشهد أن لا إله إلاّ الله و أشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله. اللهمّ صلى على سيّدنا محمّد و على أله وأصحابه أجمعين.

Puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **"KERJASAMA BAGI HASIL DALAM PENANGKAPAN IKAN DI DESA MARGOLINDUK (Studi Perbandingan antara Fiqh Muamalah dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan)"**, shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada manusia pilihan pemberi rahmat dan petunjuk bagi semua alam, Nabi Muhammad SAW. Meskipun sangat sederhana dan jauh dari kata sempurna, penulis senantiasa berharap kepada siapapun yang membaca dan menelaah skripsi ini berkenan memberikan masukan, saran dan koreksi terhadap apa saja yang dipandang perlu.

Selama penyusunan skripsi ini penyusun banyak menerima bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih ini kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberikan jalan di setiap kesulitan ini, beserta baginda Rasul Muhammad SAW, yang selalu menerangi jalan ini.
2. Bapak Prof. K.H Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Bapak Dr. H. Agus M. Najib, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Saifuddin, SHI., MSI., selaku Ketua Jurusan Muamalat dan Ibu Zusiana Elly Triantini, SHI., MSI., selaku Sekretaris Jurusan Muamalat serta selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan dukungan moril sejak semester awal hingga akhir.
5. Bapak Drs. H. Syafaul Mudawam, MA., MM selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dan selalu memberi motivasi, serta siraman rohani hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Seluruh Dosen, Karyawan dan Staff Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang senantiasa memberikan bantuan dalam melancarkan proses penyusunan skripsi.
7. Bapak Budi Utomo, S.H selaku PJ Kepala Desa Margolinduk, Bapak Syafi'i selaku staff pemerintahan Desa Margolinduk beserta jajaran lainnya yang telah bersedia untuk di wawancara, sehingga karya ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. Bapak Arifin, Bapak H. Mastur dan Bapak H. Abidin selaku *juragan* beserta anak buahnya dan Bapak Agus Murod selaku pegawai TPI 'Mino Santoso' yang bersedia di wawancara dan direpotkan dalam penelitian ini.
9. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Saekhul Hadi dan Ibu Labibah Z, kakak dan adikku tersayang Zihaul Haq dan Zukhruful A'la serta seluruh keluarga besar yang tak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dukungan moril, kasih sayang, serta semangat hingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik.

10. Kurcaci-kurcaciku Zebina, Zuhaa, Zaheen, Zuka', dan Zufar terima kasih atas canda tawa kalian selama penyusun melaksanakan penelitian.
11. Serta sahabat terbaik (KCM), Iqdam Liberty, S.H., Fatimah Furi, Haris Maula, Uci Hardikasari, Iqbal Syabani, Yusril Alyasa Akbar, S.H, Fatikah Ratnasari, Dian Saputra, dan Ahmad Mushofi Hasan, kalianlah keluarga kedua dan partner dalam menyusun skripsi, terimakasih atas semangatnya.
12. Retno Putri Pertiwi, S.E terima kasih atas semangat dan motivasinya.
13. Sahabat-sahabat (Paijah) : Kholishotuz Zakiyyah, I'anatul Khikmah, dan Khusnul Hidayah yang sama-sama sedang berjuang untuk menyusun skripsi, terima kasih atas semangat dan motivasi yang kalian tularkan, walaupun kita berada di Provinsi yang berbeda.
14. Terkhusus Sitoy dan Wafi terima kasih atas saran dan kritikan selama menyusun skripsi.
15. Keluarga Kos Bu Eny, terkhusus untuk para semester tua Umul, Sitoy, Halimah, Fariha, dan Wafi sebagai partner dalam menyusun skripsi dan untuk Risma, Titing, Putri, Mbak Ina, dkk terima kasih atas teriakan kalian saat lewat depan kamar para semester tua.
16. Para alumni Kos Bu Eny, Mbak Tina, Mbak Sinta, Mbak Tyas terima kasih atas semangat dan motivasi kalian.
17. Teman-teman satu angkatan jurusan Muamalat 2013, yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

18. Serta teman-teman KKN kelompok 81 angkatan 90 Dusun Karang.

Akhirnya, hanya kepada Allah lah penyusun memohon balasan atas segala amal baik dan atas bantuan semua pihak dalam penyusunan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 15 Mei 2017

Penyusun

Zid Hartsa Firdausi
NIM. 13380023

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

ABSTRAK ..... **ii**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **iii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iv**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ..... **v**

MOTTO ..... **vi**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **vii**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ..... **viii**

KATA PENGANTAR ..... **xii**

DAFTAR ISI ..... **xvii**

DAFTAR TABEL ..... **xxi**

DAFTAR GAMBAR ..... **xxii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pokok Masalah 5

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 6

D. Telaah pustaka 7

E. Kerangka Teoritik 11

F. Metode Penelitian 18

G. Sistematika Pembahasan 22

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB II TINJAUAN FIQH MUAMALAH DAN UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 1964 TENTANG BAGI HASIL PERIKANAN 24

A. Tinjauan Fiqh Muamalah 24

1. Pengertian *Muḍârabah* 26
2. Dasar Hukum *Muḍârabah* 28
3. Rukun *Muḍârabah* 29
4. Syarat Sah *Muḍârabah* 30
5. Asas-asas dalam Perjanjian 33
6. Jenis-jenis *Muḍârabah* 37
7. Hukum *Muḍârabah* 38
8. Perselisihan antara Pemilik Modal dan Pengelola 40
9. Batalnya *Muḍârabah* 41

B. Tinjauan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan 42

1. Pengertian Perjanjian Bagi Hasil Perikanan 44
2. Pembagian Hasil Usaha dalam Penangkapan Ikan 45
3. Beban-beban dalam Usaha Penangkapan Ikan 46
4. Jangka Waktu Perjanjian Usaha Penangkapan Ikan 49
5. Larangan-larangan 50

BAB III GAMBARAN UMUM DESA MARGOLINDUK DAN PRAKTEK KERJASAMA BAGI HASIL PRODUKSI PENANGKAPAN IKAN .. 52

A. Gambaran Umum Desa Margolinduk 52

1. Keadaan Geografis 52
2. Keadaan Demografis 53

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Keadaan Pendidikan 54

4. Keadaan Keagamaan 55

5. Keadaan Ekonomi 58

6. Keadaan Sosial Budaya 58

B. Praktek Kerjasama Bagi Hasil Produksi Penangkapan Ikan di desa Margolinduk 59

1. Pengertian Perjanjian Bagi Hasil Penangkapan Ikan 59

2. Hak dan Kewajiban Para Pihak 60

3. Pelaksanaan Kerjasama Bagi Hasil Penangkapan Ikan 61

BAB IV ANALISIS TINJAUAN FIQH MUAMALAH DAN UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 1964 TENTANG BAGI HASIL PERIKANAN TERHADAP PRAKTEK KERJASAMA BAGI HASIL DI DESA MARGOLINDUK 76

A. Analisis Pelaksanaan Bagi Hasil Produksi Penangkapan Ikan di desa Margolinduk Berdasarkan Fiqh Muamalah 76

B. Analisis Pelaksanaan Bagi Hasil Produksi Penangkapan Ikan di desa Margolinduk Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan 84

C. Tinjauan Fiqh Muamalat dan Undang-undang No. 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan Terhadap Pelaksanaan Kerjasama Bagi Hasil Perikanan di Desa Margolinduk 88

D. Perbedaan dan Persamaan 97

1. Perbedaan 97

2. Persamaan 99

BAB V PENUTUP 100

A. Simpulan 100

B. Saran-saran 101

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA..... 104

LAMPIRAN-LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian 49

Tabel 3.2 Daftar Nama-nama Sekolah di Desa Margolinduk 50

Tabel 4.1 Perbedaan 93

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema *Muḍârabah* 28

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam diturunkan secara *kaffah* atau menyeluruh, menyangkut segala aspek kehidupan tak hanya membatasi diri dalam lingkup persoalan aqidah dan ibadah yang mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan (*ubûdiyyah*). sedangkan pada dimensi horizontal, Islam dengan tegas menekankan aspek pentingnya hubungan sosial kemasyarakatan (muamalah),[1] dengan demikian persoalan muamalah menjadi bahasan yang sama penting di samping persoalan *ubûdiyyah*, karena mengandung aturan yang harus dilakukan oleh manusia dalam menjalin kehidupan dengan sesamanya.

Fiqh muamalah yang di dalamnya mencakup berbagai pembahasan mengenai hubungan sosial kemasyarakatan, salah satunya pembahasan masalah perekonomian juga memiliki nilai penting, karena harta dengan segala kelebihannya merupakan tiang penyangga kehidupan di bumi yang dapat menunjang dalam penunaian ibadah.[2] Seorang muslim dalam

[1] Abd. Salam Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam: Antara Fakta dan Realita Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut* (Yogyakarta: LESFI, 2003), hlm. 83.

[2] Husain Sahatah, dkk, *Bangunan Ekonomi yang Berkeadilan: Teori, Praktek, dan Realitas Ekonomi Islam,* ed. M. Roem Syibly (Yogyakarta: Magistra Insani Pers, 2004), hlm. 80.

menjalankan aktivitas perekonomian dapat bernilai ibadah, apabila menjunjung tinggi Al-Qur'an dan sunnah Rasul.

Banyak sekali rahmat Allah yang dijelaskan di dalam al-qur'an dan sebagiannya menjelaskan tentang pemanfaatan sumber daya laut, samudera, dan sungai-sungai, yang membantu pengembangan perekonomian dari luar dan dari dalam pada pergerakan harta benda dan komoditas.[3] Di antaranya:

وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلّكم تشكرون (فاطر : ١٢)[4]

ومن أيته أن يرسل الرّياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلّكم تشكرون (الروم: ٤٦)[5]

Seorang muslim dalam menjalankan aktivitas perekonomiannya tidak akan pernah terlepas dari interaksi dengan orang lain, meliputi proses produksi, distribusi maupun konsumsi. Seperti halnya kerjasama dalam proses produksi penangkapan ikan yang dilakukan antara juragan (pemilik kapal) dengan anak buah kapal (*jurak* dan *sarekat*) di Desa Margolinduk. Dalam hal ini produksi yang dimaksud adalah menghasilkan ikan dengan cara menangkapnya di laut, karena Desa Margolinduk merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah pesisir, dengan ini tidak menutup

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[3] Abdur Rahman I Da'i, *Syariah III Muamalah*, alih bahasa . Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, cet. 1 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 2.

[4] Al-Fâṭir (35: 12)

[5] Ar-Rûm (30: 46)

kemungkinan kerjasama yang sering dijalankan oleh masyarakat desa Margolinduk adalah di bidang perikanan, salah satunya kerjasama yang dilakukan antara juragan (pemilik kapal) dengan anak buah kapal (*jurak* dan *sarekat*). Alasan yang mendasari terjadinya kerjasama bagi hasil ini adalah minimnya kemampuan maupun modal yang dimiliki anak buah dan ketidakmampuan juragan untuk mengembangkan modalnya.

Pada pelaksanaannya, perjanjian bagi hasil di desa Margolinduk masih menggunakan hukum adat yang mana perjanjian kerjasama antara para pihak hanya secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis. Dalam perjanjian tersebut, apabila anak buah ingin ikut melaut dengan juragan yang lain, hal tersebut tidak dipermasalahkan karena tidak ada perjanjian tertulis yang mengikat, asalkan tidak meninggalkan hutang selama kerjasama sebelumnya.[6] Adapun dalam kerjasama ini modal awal yang digunakan untuk melaut atau yang biasa disebut *perbakalan* (meliputi: solar, oli, rokok, minuman, dan biaya-biaya lain yang dibutuhkan selama melaut) berasal dari juragan, kecuali biaya untuk pemeliharaan lampu, jaring dan peralatan lainnya menjadi tanggungan bersama.

Dalam pembagian hasil, terlebih dahulu hasil tangkapan dilelang di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) setempat melalui agen atau anak buah. Sebelum dibagi kedua belah pihak, hasil tangkapan yang berupa uang dipotong untuk biaya yang dikeluarkan selama melaut (*perbakalan*).

[6] Wawancara dengan Bapak Jubaidi sebagai ABK, di Desa Margolinduk, Kec. Bonang, Kab. Demak, tanggal 10 Februari 2017.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kemudian dipotong lagi sebesar 10-15% untuk pemeliharaan lampu, pemeliharaan jaring, persenan untuk juru mudi dan simpanan untuk keadaan darurat atau ketika hasil tangkapan sedikit. Kemudian dipotong lagi untuk *lawuhan* sebesar Rp 25.000 untuk setiap anak buah. Setelah dikurangi biaya–biaya di atas, sisanya dibagi dua, yakni juragan 50% dan Anak Buah 50%. Untuk bagian Anak Buah, dibagi sesuai jabatan Anak Buah Kapal sesuai kesepakatan sebelumnya.

Berdasarkan gambaran pelaksanaan perjanjian di atas, dalam fiqh muamalah hubungan kerjasama bagi hasil disebut *muḍârabah*, yaitu persetujuan antara pemilik modal dan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam suatu perdagangan tertentu yang keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.[7] Dengan demikian, juragan (pemilik kapal) sebagai *ṣâḥib al-mâl* dan anak buah sebagai *muḍârib*, usaha bersama yang dilaksanakan adalah produksi dalam penangkapan ikan dan modal berasal dari juragan (*ṣâḥib al-mâl*).

Dalam penerapan sistem *muḍârabah* tidak ada ketentuan mengenai sesuatu yang dijadikan jaminan bagi penanam modal, karena jaminan dalam sistem ini adalah kepercayaan antara para pihak.[8] Jika ada kerugian maka pemilik modal yang menanggung kerugian tersebut. Selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola modal. Apabila kerugian

[7] Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-2 (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 134.

[8] Sohari Sahrani, dkk, *Fikih Muamalah*, cet. 1 (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 199.

tersebut merupakan kelalaian pihak pengelola modal (*muḍârib*), maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pihak *muḍârib*.

Dalam hukum positif di Indonesia, kerjasama di bidang perikanan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan. Undang-undang tersebut menjelaskan mengenai kerjasama nelayan pemilik dengan nelayan penggarap dari pembagian hasil usaha hingga penyelesaian perselisihan. Dengan ini, pelaksanaan perjanjian bagi hasil di desa Margolinduk harus berdasarkan Undang-undang tersebut. Namun peran Undang-undang Bagi Hasil tidak diketahui oleh para pihak yang melakukan perjanjian. Selain Undang-undang Bagi Hasil Perikanan, usaha perikanan juga telah diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Berdasarkan uraian di atas, penyusun ingin meneliti pelaksanaan kerjasama penangkapan ikan di desa Margolinduk menurut pandangan fiqh muamalah dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan kerjasama bagi hasil penangkapan ikan di desa Margolinduk ?

2. Bagaimana pandangan fiqh muamalat dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan terhadap pelaksanaan kerjasama bagi hasil penangkapan ikan di Desa Margolinduk ?

3. Apa saja perbedaan dan persamaan dari kedua sistem hukum tersebut ?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban kualitatif terhadap pertanyaan yang tersimpul dalam rumusan masalah. Adapun tujuan dari penulisan skripsi adalah:

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan bagi hasil produksi penangkapan ikan antara juragan dan anak buah kapal di Desa Margolinduk, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak dalam tinjauan fiqh muamalah dan undang-undang nomor 16 tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan pandangan antara fiqh muamalah dan undang-undang nomor 16 tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah:

1. Menambah wawasan bagi masyarakat Desa Margolinduk, terutama bagi para pengkaji hukum Islam.

2. Memberikan kontribusi ilmu hukum Islam serta pengembangannya yang berkaitan dengan fiqh muamalah, khususnya mengenai persoalan bagi hasil. Penelitian ini memberikan informasi akademis dalam usaha mengembangkan kajian pemikiran ilmu mengenai bagaimana praktek bagi hasil antara juragan dan anak buah kapal di Desa Margolinduk.

D. Telaah Pustaka

Terdapat beberapa karya ilmiah atau buku yang dijadikan sebagai bahan telaah pustaka dalam skripsi ini, yakni:

Pertama, penelitian *skripsi* yang diteliti oleh Resvi Yolanda berjudul "Bagi Hasil Penangkapan Nelayan Di Desa Tiku Kec. Tanjung Mutiara Kab. Agam Sumatera Barat (Studi Komparasi antara Hukum Adat dan Hukum Islam)", peneliti membandingkan sistem *muḍârabah* (Hukum Islam) dengan sistem yang digunakan masyarakat setempat secara turun

temurun, yaitu *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* yang merupakan falsafah hidup atau pedoman hidup yang sudah diikrarkan di masyarakat Minangkabau dan sering digunakan dalam menyatakan bahwa adat atau kebiasaan yang ada pada masyarakat harus sesuai dengan ajaran Islam. Peneliti juga menyimpulkan adanya perbedaan dalam menanggung kerugian. Adapun hukum Islam yang digunakan peneliti adalah konsep kerjasama *muḍârabah* dimana *induk semang* (pemilik kapal) sebagai *ṣâḥib al-mâl* yang menanggung kerugian, sedangkan dalam hukum adat kerugian menjadi tanggung jawab bersama. [9] Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilaksanakan penyusun adalah hukum yang diperbandingkan. Penelitian di atas membandingkan antara hukum Adat dengan hukum Islam, sedangkan penelitian yang dilaksanakan penyusun menggunakan hukum Islam dengan hukum positif di Indonesia, yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan.

Kedua, penelitian *skripsi* oleh Nofal Mustaqim yang berjudul "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Tangkapan Ikan pada Perahu Nelayan Jenis 'Arad Bundes' Di Desa Asemdoyong Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang", dalam penelitian ini peneliti menitikberatkan kepada pelaksanaan bagi hasil penangkapan ikan pada perahu nelayan jenis 'arad bundes' yang terjadi di Desa Asemdoyong, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang dan ditinjau dengan sosiologi

[9]Resvi Yolanda, "Bagi Hasil Penangkapan Nelayan Di Desa Tiku Kec. Tanjung Mutiara Kab. Agam Sumatera Barat (Studi Komparasi antara Hukum Adat dan Hukum Islam)", skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

hukum Islam. Peneliti menyimpulkan bahwa bagi hasil yang dilaksanakan sesuai dengan *syirkah 'inan* dan serah terima yang berlaku telah memenuhi syarat-syarat *'urf* dan dapat dijadikan landasan hukum.[10] Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilaksanakan penyusun adalah menggunakan metode perbandingan. Selain itu teori yang digunakan, penelitian di atas menggunakan teori *syirkah 'inan* dan penelitian yang dilaksakan penyusun menggunakan teori *muḍârabah*.

Ketiga, *skripsi* yang disusun oleh Maria Arfiana yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Bagi Hasil Penangkapan Ikan Di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak", penelitian ini menitikberatkan pada pelaksanaan bagi hasil di desa Morodemak menurut tinjauan hukum Islam. Dalam penelitian ini, teori hukum Islam yang digunakan peneliti adalah sistem kerjasama dakam konsep *muḍârabah.* Peneliti juga menyimpulkan bahwa pelaksanaan bagi hasil di desa tersebut sudah sah menurut hukum Islam.[11] Walaupun tempat penelitian di atas kecamatan dan kabupaten sama dengan penelitian yang dilaksanakan, tetapi penyusun meneliti di desa lain yang mana mata pencaharian masyarakatnya mayoritas nelayan. Selain itu, penelitian yang dilaksanakan penyusun menggunakan metode perbandingan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[10] Nofal Mustaqim, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Tangkapan Ikan pada Perahu Nelayan Jenis 'Arad Bundes' Di Desa Asemdoyong Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang", skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2011).

[11] Maria Arfiana¸ "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Bagi Hasil Penangkapan Ikan Di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak", skripsi (Semarang: IAIN Wlisongo, 2008).

Keempat, penelitian *skripsi* yang diteliti oleh Reno Rahman yang berjudul "Bagi Hasil Penangkapan Ikan Pukat Cincin antara Nelayan dan Pemilik Kapal Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Masyarakat Nelayan Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Pulau Baai Kota Bengkulu)", pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan bagi hasil dalam penangkapan ikan dengan menggunakan 'pukat cincin', yakni kapal yang dapat menampung 10–20 ton dalam sekali melaut, yang dijalankan oleh masyarakat nelayan kelurahan Sumber Jaya, kecamatan Kampung Melayu Pulau Baai, kota Bengkulu. Peniliti juga meninjau pelaksanaan tersebut dengan tinjauan hukum Islam. Dalam penelitian tersebut, peneliti menggunakan konsep bagi hasil *muḍârabah* . Selanjutnya, peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan bagi hasil tidak sah dalam hukum Islam karena terdapat unsur *garar, ikrah, tadlîs,* dan *tagrîr.*[12]

Pembahasan karya-karya yang telah disebutkan di atas sebagian mempunyai kesamaan dengan persoalan yang penyusun teliti, yaitu mengenai persoalan kerjasama dengan sistem bagi hasil.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[12] Reno Rahman, "Bagi Hasil Penangkapan Ikan Pukat Cincin antara Nelayan dan Pemilik Kapal Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Masyarakat Nelayan Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Pulau Baai Kota Bengkulu", skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2006).`

E. Kerangka Teoretik

Pada dasarnya, Islam telah memberi keringanan kepada manusia untuk menggunakan uangnya dalam suatu usaha dengan bentuk kerjasama, seperti halnya kerjasama yang dilakukan *juragan* (pumilik kapal) dan anak buah kapal di Desa Margolinduk, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.

Kerjasama yang dilakukan antara *juragan* (pemilik kapal) dan anak buah kapal di Desa Margolinduk dalam istilah fiqh disebut *muḍârabah*, di mana *juragan* (pemilik kapal) sebagai *ṣâḥib al-mâl* selaku pemilik modal dan anak buah kapal sebagai *muḍârib* selaku pengelola modal.

Kata *muḍârabah* berasal dari kata ضرب – يضرب – ضربا yang berarti bergerak, menjalankan, memukul, dan lain-lain, dan mendapat tambahan menjadi ضارب – يضارب – مضاربة yang berarti saling bergerak, saling menjalankan, saling memukul, dan lain-lain. Menurut *fuqaha*, *muḍârabah* adalah akad antara dua pihak saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Menurut jumhur ulama, rukun *muḍârabah* sebagai berikut:

a. *'Âqid* yaitu pemilik modal dan pengelola

b. *Ma'qûd 'alaih* yaitu modal, tenaga (pekerjaan) dan keuntungan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

c. *Ṣîgat* yaitu ijab dan kabul.[13]

Sedangkan syarat sah *muḍârabah* berhubungan dengan rukun-rukun *muḍârabah* di atas. Syarat-syarat sah *muḍârabah* sebagai berikut:

a. Bagi dua pihak yang melakukan akad disyaratkan:

   1) Salah satu pihak yang berakad tidak boleh orang yang lemah ingatannya, anak kecil, dan bukan orang gila.

   2) Pemodal tidak boleh mempersempit ruang gerak si pekerja.

   3) Memberi kebebasan pengelola untuk bekerja.

b. Modal harus berupa uang atau barang yang diketahui nilainya, modal harus diketahui dengan jelas jumlah, jenis, dan sifatnya agar dapat dibedakan antara modal untuk usaha dan laba atau keuntungan dari usaha yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai kesepakatan, dan modal tidak boleh berupa utang, tetapi tidak berarti harus ada di majelis akad.

c. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas presentasenya dan telah diketahui oleh keduanya, misal: setengah, sepertiga, seperempat, atau sebagainya.[14]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[13] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat,* cet. 1 (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 371.

[14] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, cet.1 (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 197.

d. *Ṣîgat*, yang dimaksud adalah ijab dan kabul dengan ucapan apa saja yang terpenting dengan maksud untuk *muḍârabah* atau bagi hasil. Jika ijab dengan ucapan yang menunjukan akad seperti: "Saya memberikan *qiraḍ* kepadamu" atau "Saya angkat kamu menjadi pekerja saya", maka kabul harus dengan ucapan, dengan mengatakan: "Saya terima", tidak cukup hanya dengan perbuatan. Apabila ijab dengan ucapan seperti "ambil", maka kabul cukup hanya mengambil uang tersebut.

   Pemilik modal diperbolehkan memberi syarat kepada pengelola mengenai usahanya, seperti: tidak boleh membeli setelah tempo tertentu atau melarang membeli sesuatu. Hal tersebut sah karena pemilik modal memiliki wewenang dan perjanjian tersebut sah.[15]

e. *Muḍârabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu tertentu sementara diwaktu lain tidak, karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad, yaitu keuntungan. Bila dalam *muḍârabah* ada persyaratan, maka *muḍârabah* tersebut menjadi rusak menurut pendapat Imam Syafi'i dan Malik. Sedangkan

[15] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam)*, cet. 1 (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 248-249.

menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hanbal *muḍârabah* tersebut sah.[16]

Pengelola dalam mengelola modal harus atas izin pemilik harta, sehingga pengelola merupakan wakil pemilik harta. Ketika harta di *taṣarruf*-kan oleh pengelola, maka harta tersebut berada di bawah kekuasaan pengelola, akan tetapi harta tersebut bukan miliknya, sehingga harta tersebut berkedudukan sebagai amanat (titipan). Apabila harta tersebut rusak bukan karena kelalaian pengelola, maka pengelola tidak wajib menggantinya.

Muḍârabah menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut :

a. Tidak terpebuhinya salah satu atau beberapa syarat *mudharbah*
b. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya
c. Apabila pengelola atau pemilik modal meninggal dunia atau salah seorang pemilik modal meninggal dunia.[17]
d. Salah satu pihak terserang penyakit gila
e. Pemilik modal murtad
f. Pembatalan, larangan *taṣarruf*, dan pemecatan
g. Harta *muḍârabah* rusak di tangan *muḍârib.*[18]

[16] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, cet.1 (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 197.

[17] Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fiqh Muamalah I,* cet. 1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 199.

Karena *muḍârabah* merupakan salah satu bentuk muamalah yang diperbolehkan, maka dalam pelaksanaannya para pihak harus mengingat prinsip-prinsip muamalah, sebagai berikut :

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah *mubaḥ*, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
2. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.[19]

Di Indonesia hukum positif yang mengatur bidang perikanan dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perikanan adalah Undang-undang nomor 31 tahun 2004 jo Undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan, Undang-undang nomor 16 tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan, dan peraturan lain yang berkaitan dengan perjanjian di bidang perikanan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[18] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, cet. 1 (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 388-389.

[19] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, cet. ke-2 (Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm. 15-16.

Menurut Undang-undang nomor 16 tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan, perjanjian bagi hasil ialah perjanjian yang diadakan dalam usaha penangkapan atau pemeliharaan ikan antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap atau pemilik tambak dan penggarap tambak, menurut perjanjian mana mereka masing-masing menerima bagian dari hasil usaha tersebut menurut imbangan yang telah disetujui sebelumnya.[20]

Dalam Undang-undang Bagi Hasil Perikanan telah mengatur mengenai usaha kerjasama bagi hasil penangkapan ikan, diantaranya:

a. Dalam undang-undang bagi hasil perikanan, telah menentukan batasan minimal presentase bagi hasil yang diperuntukkan nelayan penggarap, yaitu :
    1) Nelayan penggarap, minimum 75% dari hasil bersih untuk yang menggunakan perahu layar dan minimum 40% dari hasil bersih untuk yang menggunakan kapal motor,
    2) Menurut ketentuan antara para pihak dan diawasi oleh Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan untuk menghindari pemerasan, dengan ketentuan perbandingan antara bagian yang terbanyak dan paling sedikit tidak boleh lebih dari 3 lawan 1.[21]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[20] Pasal 1 huruf a

[21] Undang-undang nomor 16 tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan Pasal 3.

b. Undang-undang bagi hasil perikanan juga mengatur tentang jangka waktu perjanjian, yaitu : paling sedikit 2 musim (1 tahun berturut-turut) bagi perikanan laut. Perjanjian tidak terputus apabila adanya perpindahan hak atas perahu atau kapal, alat-alat penangkapan ikan atau tambak yang bersangkutan kepada orang lain. Perjanjian bagi hasil akan berakhir apabila:

   1. Atas persetujuan kedua belah pihak
   2. Nelayan penggarap atau penggarap tambak tidak memenuhi kewajibannya
   3. Penggarap tambak menyerahkan pekerjaannya kepada orang lain tanpa persetujuan pemilik tambak
   4. Berakhirnya jangka waktu perjanjian.[22]

c. Beban-beban yang ditanggung nelayan pemilik maupun nelayan penggarap, antara lain:

   1) Beban-beban yang menjadi tanggungan bersama dari nelayan pemilik dan pihak nelayan penggarap: ongkos lelang, uang rokok/jajan dan biaya perbekalan untuk para nelayan penggarap selama di laut, biaya untuk sedekah laut (selamatan bersama) serta iuran-iuran yang disahkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan seperti untuk koperasi,

[22] Undang-undang nomor 16 tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan pasal 7.

dan pembangunan perahu/kapal, dana kesejahteraan, dana kematian dan lain-lainnya;

2) Beban-beban yang menjadi tanggungan nelayan pemilik: ongkos pemeliharaan dan perbaikan perahu/kapal serta alat-alat lain yang dipergunakan, penyusutan dan biaya eksploitasi usaha penangkapan, seperti untuk pembelian solar, minyak, es dan lain sebagainya.

d. Lain-lain:

Usaha penangkapan ikan juga diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam undang-undang tersebut diatur tentang persyaratan administrasi yang harus dilengkapi saat melaut.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif. Adapun perangkat penelitian diuraikan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang objeknya adalah nelayan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

di desa Margolinduk yang bekerjasama dengan pemilik kapal, dan menggunakan sistem bagi hasil. Namun dalam penelitian ini juga disertai oleh data-data yang didapat dari hasil penelaahan serta pengkajian literatur-literatur yang dirasa sesuai dan mendukung penelitian ini.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan normative yuridis. Dengan maksud bahwa titik tolak penelitian ini adalah analisa terhadap pelaksananaan kerjasama dengan sistem bagi hasil antara anak buah kapal dan juragan atau pemilik kapal berdasarkan fiqh muamalah dan berdasarkan pada aturan hukum dalam Undang-undang nomor 16 tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitik, yaitu penelitian yang digunakan untuk menjelaskan, memaparkan, menguraikan, serta menganalisis data yang diperoleh sehingga dapat mudah dipahami dan disimpulkan terkait fakta yang terjadi di lapangan.

Penyusun menganalisa dan membandingkan aspek-aspek hukum, baik dari sudut pandang fiqh muamalah maupun sudut pandang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Undang-undang nomor 16 tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan terhadap pelaksanaan kerjasama bagi hasil yang dilaksanakan antara anak buah dengan *juragan* atau pemilik kapal di Desa Margolinduk, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain dengan menggunakan:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan berbagai aktivitas dalam tempat penelitian dengan terstruktur maupun semistuktur seperti dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang memang ingin diketahui oleh penyusun.[23] Penyusun dapat melakukan deskripsi terhadap semua yang dilihat, didengar, dan dirasakan, meliputi: tempat interaksi berlangsung, pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, dan kegiatan yang dilakukan para pihak.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[23] Samsul Hadi, *Metode Riset Evaluasi* (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2011), hlm. 225.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengambilan data ketika penyusun langsung berdialog dengan responden untuk menggali informasi dari responden.[24] Penyusun melakukan wawancara terhadap pihak-pihak dalam perjanjian kerjasama dengan sistem bagi hasil dalam produksi penangkapan ikan di desa Margolinduk, yaitu juragan atau pemilik kapal, dan anak buah (*jurak* dan *sarekat*) dengan menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur.

c. Dokumentasi

Metode pengumpulan data lain yang digunakan adalah dokumentasi. Merupakan catatan peritiwa yang sudah berlalu yang ditulis atau dicetak.[25] Penggunaan dokumentasi dalam penelitian ini merupakan pelengkap dari metode observasi dan wawancara.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

5. Teknik Analisis Data

Data yang didapatkan dari sumber data dianalisis dengan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif dengan menjelaskan dan menarik kesimpulan dari pemaparan teori-teori,

[24] Etta Mamang Sangadji, *Metode Penelitian(Pendekatan Praktis dalam Penelitian)* (Yogyakarta : CV. Andi Offset, 2010), hlm. 191.

[25] Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, cet. Ke-1 (Bandung : Refika Aditama, 2012), hlm. 215.

dalil-dalil, dan kaidah-kaidah yang bersifat umum sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Selanjutnya agar dalam proses penyusunan skripsi ini dapat tersusun dan terarah dengan baik, maka penyusun akan membaginya ke dalam beberapa bab pembahasan yang akan menjadi acuan, di antaranya sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua menjelaskan tentang perjanjian kerjasama bagi hasil dalam fiqh muamalah dan Undang-undang nomor 16 tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan sebagai landasan teori untuk menganalisa kerjasama bagi hasil yang dilaksanakan antara anak buah dan *juragan* (pemilik kapal) di desa Margolinduk, kecamatan Bonang, kabupaten Demak.

Bab ke tiga penyusun mendeskripsikan tempat penelitian, yaitu desa Margolinduk, kecamatan Bonang, kabupaten Demak. Serta gambaran umum mengenai pelaksanaan bagi hasil produksi penangkapan ikan di desa Margolinduk.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bab ke empat menjabarkan pandangan fiqh muamalat dan Undang-undang nomor 16 tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan, mengenai pelaksanaan bagi hasil produksi penangkapan ikan di desa Margolinduk kecamatan Bonang kabupaten Demak. Selanjutnya dapat diketahui perbedaan dan persamaan kedua sistem hukum tersebut.

Bab kelima memberikan kesimpulan dan saran-saran yang relevan sebagai penutup dari pembahasan skripsi ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang penyusun lakukan terhadap kerjasama bagi hasil dalam penangkapan ikan di desa Margolinduk pada bab-bab sebelumnya, dengan demikian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, nelayan merupakan sumber mata pencaharian utama di desa Margolinduk. Masyarakat setempat dalam melaksanakan perjanjian bagi hasil lebih memilih untuk menerapkan kebiasaan yang telah dilakukan secara turun temurun, yang mana para nelayan melakukan perjanjian secara lisan, apabila mendapatkan keuntungan maka keuntungan tersebut dibagi dua, yakni 50%-50% dari hasil bersih.

Kedua, berdasarkan pandangan fiqh muamalat pelaksanaan perjanjian bagi hasil dalam penangkapan ikan di desa Margolinduk telah memenuhi rukun dan syarat sah prinsip *muḍârabah*, dengan ini perjanjian bagi hasil dalam penangkapan ikan telah sah menurut hukum Islam. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan, pelaksanaan perjanjian bagi hasil dalam penangkapan ikan di desa Margolinduk sah menurut hukum positif. Walaupun para nelayan lebih

memilih menerapkan hukum adat, akan tetapi Undang-undang Bagi Hasil Perikanan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan penyesuaian dengan keadaan daerah setempat.

Ketiga, dari perbandingan kedua sistem hukum tersebut terdapat perbedaan dan persamaan, sebagai berikut:

1. Perbedaan:
   a. Dari segi persyaratan bagi para pihak.
   b. Dari segi pembagian hasil usaha.
   c. Dari segi pembagian beban-beban yang ditanggung para pihak.
   d. Dari segi modal.
   e. Dari segi kerugian.
2. Persamaan kedua sistem hukum adalah pelaksanaan perjanjian bagi hasil dalam penangkapan ikan di desa Margolinduk sah dan mengikat menurut kedua sistem hukum.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Saran

Berdasarkan hasil penelusuran penyusun, ada beberapa saran dari penyusun untuk para pihak yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam perjanjian kerjasama bagi hasil penangkapan ikan, diantaranya:

1. Pihak-pihak yang melakukan perjajian:

    a. Pihak juragan lebih terbuka mengenai perhitungan dalam pembagian hasil usaha.

    b. Karena tidak ada pengawasan dalam cara pembagian hasil, pihak juragan diharapkan tidak melakukan kecurangan.

    c. Untuk kedua belah pihak sebaiknya perjanjian dilakukan secara tertulis, untuk menghindari adanya kecurangan dan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

    d. Untuk kedua belah pihak agar melaksanakan masing-masing kewajibannya dengan baik.

2. Pihak pemerintah yang berwenang:

    a. Perlunya pembaharuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan.

    b. Perlunya sosialisasi maupun survey dari pihak pemerintah terkhusus tentang cara pembagian hasil usaha, agar adanya keseragaman cara perhitungan dalam pembagian hasil. Karena kunjungan terakhir yang dilakukan oleh Menteri Kelautan hanya tentang peralatan yang digunakan untuk melaut.

Demikian saran-saran yang dapat penyusun berikan, semoga setiap pihak dalam menjalankan perjanjian kerjasama bagi hasil selalu tetap pada aturan-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

aturan hukum islam maupun hukum positif. Dari aturan-aturan tersebut dengan harapan agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadits

Departemen Agama, 1997, Al-Qur'an dan Terjemahannya.

Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani, *Subul As-Salam*, Juz 3, Maktabah wa Mathba'ah Musthafa Al-Babiy Al-Halabi , Mesir, cet. IV, 1960

Fiqh dan Ushul Fiqh

Arfiana. Maria, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Bagi Hasil Penangkapan Ikan Di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak*, Semarang: IAIN Walisongo.

Azzam. Abdul Aziz Muhammad, 2010, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam)*, Jakarta: Amzah.

Basyir. Ahmad Azhar, 2012, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press.

Ghazaly. Abdul Rahman, dkk, 2012, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana.

Do'i. Abdur Rahman I, 1996, *Syariah III Muamalah*, alih bahasa . Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Mardani, 2012, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana.

Muslich, Ahmad Wardi, 2010, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah.

Rahman. Reno, *Bagi Hasil Penangkapan Ikan Pukat Cincin antara Nelayan dan Pemilik Kapal Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Masyarakat Nelayan Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Pulau Baai Kota Bengkulu)*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Sahrani. Sohari dan Ruf'ah Abdullah, 2011, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Sodiqin. Ali, 2013, *Fiqh Ushul Fiqh*, Yogyakarta : Beranda Publishing.

Suhendi, Hendi, 2005. *Fiqh Muamalah,* Jakarta: Rajawali pers.

Lain-lain

Antonio. Muhammad Syafi'i, 2009, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani.

Anwar. Syamsul, 2007, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat),* Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Arief. Abd Salam, 2003, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam: Antara Fakta dan Realita Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut,* Yogyakarta: LESFI.

Ash-Shiddiqi. Hasbi, 1999, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.

Dewi. Gemala, dkk, 2006, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Hadi. Samsul, 2011, *Metode Riset Evaluasi,* Yogyakarta: Laksbang Grafika.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Kusnadi, 2000, *Nelayan: Strategi Adaptasi dan Jaringan Sosial,* Bandung: Humaniora Utama Press.

Marzuki, 2002, *Metodologi Riset,* Yogyakarta : BPFE UII.

Muhammad, 2005, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Sahatah. Husain, dkk, 2004, *Bangunan Ekonomi yang Berkeadilan: Teori, Praktek, dan Realitas Ekonomi Islam,* ed. M. Roem Syibly, Yogyakarta: Magistra Insani Pers.

Sangadji. Etta Mamang, 2010, *Metode Penelitian (Pendekatan Praktis dalam Penelitian),* Yogyakarta : CV. Andi Offset.

Suharsaputra. Uhar, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan,* Bandung : Refika Aditama.

Data Desa Margolinduk Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, tanggal 6 Februari 2017.

Mustaqim. Nofal, *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Tangkapan Ikan pada Perahu Nelayan Jenis 'Arad Bundes' Di Desa Asemdoyong Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang,* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan.

Undang- undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Wawancara dengan Bapak Arifin sebagai *juragan* (pemilik kapal), di Desa Margolinduk, Kec. Bonang, Kab. Demak, tanggal 13 Februari 2017.

Wawancara dengan Bapak H. Abidin sebagai *juragan* (pemilik kapal), di Desa Margolinduk, Kec. Bonang, Kab. Demak, tanggal 11 Maret 2017.

Wawancara dengan Bapak Sodik sebagai ABK (anak buah kapal), di Desa Margolinduk, Kec. Bonang, Kab. Demak, tanggal 12 Februari 2017.

Wawancara dengan Bapak Jubaidi sebagai ABK, di Desa Margolinduk, Kec. Bonang, Kab. Demak, tanggal 10 Februari 2017.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Wawancara dengan Bapak Agus Murod sebagai pegawai TPI ‘Mino Santoso’, di Desa Purworejo, Kec. Bonang, Kab. Demak (Kantor TPI), tanggal 11 Maret 2017.

Wawancara dengan Bapak H. Mastur sebagai *juragan* (pemilik kapal), di Desa Margolinduk, Kec. Bonang, Kab. Demak, tanggal 14 Februari 2017.

Wawancara dengan Bapak Sabar sebagai ABK, di Desa Margolinduk, Kec. Bonang, Kab. Demak, tanggal 15 Februari 2017.

Wawancara dengan Bapak Matsuroni sebagai ABK, di Desa Margolinduk, Kec. Bonang, Kab. Demak, tanggal 24 Februari 2017.

Yolanda. Resvi, *Bagi Hasil Penangkapan Nelayan Di Desa Tiku Kec. Tanjung Mutiara Kab. Agam Sumatera Barat (Studi Komparasi antara Hukum Adat dan Hukum Islam)*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAHAN AL-QURAN, HADITS DAN ISTILAH-ISTILAH

Hal.	Nomor Footnote	Ayat al-Quran dan Hadits	Terjemahan Ayat
2	4	QS. Al-Faatir (35): 12	…Dan pada masing-masingnya kamu lihat kapal-kapal berlayar membelah laut supaya kamu dapat mencari karunia-Nya dan supaya kamu bersyukur.
2	5	QS. Ar-Ruum (30): 46	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan untuk merasakan kepadamu sebagian dari rahmat-Nya dan supaya kapal darat berlayar dengan perintah-Nya dan (juga) supaya kamu dapat mencari karunia-Nya, mudah-mudahan kamu bersyukur.
28	9	QS. Al-Muzzammil (73): 20.	…Dan orang-orang lainnya yang berjalan di muka bumi mencari karunia Allah …
29	10	QS. Al-Jumu'ah (62): 10	Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyak supaya kamu berutung.
29	11	QS. Al-Baqarah (2): 198	Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu …
29	12	Hadits diriwayatkan oleh Ibnu Majah	Dari ṣâliḥ bin ṣuhaib r.a Rasulullah s.a.w bersabda, "tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaraḍah (muḍarabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual".

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BIOGRAFI TOKOH

Muhammad Syafi'i Antonio

Lahir pada 12 mei 1967 dengan nama asli Nio Gwan Chung dari pasangan Liem Soen Nio dan Nio Sem Nyau. Sekalipun dibesarkan di tengah keluarga Kong Hu Chu dan Kristen, pengembaraannya mencari kebenaran telah menghantarkannya ke haribaan Islam. Bermula dari syahadah di hadapan K.H. Abdullah bin Nuh di Bogor, belajar alif-ba-ta kepada H. Adung Abdurrahim di Masjid Agung Sukabumi, hingga mondok di Pondok Pesantren An-Nizham Sukabumi di bawah asuhan K.H. Abdullah Muchtar, penerus dan murid utama ulama terkemuka Habib Syekh bin Salim bin Umar al-Attas.

Tahun 1990, Syafi'i lulus dari Fakultas Syariah dan Fakultas Ekonomi University of Jordan serta mengikuti program Islamic Studies di Al-Azhar University Kairo. Perintis Bank Muamalat dan Asuransi Takaful ini mendapat Master of Economic dari International Islamic University Malaysia dan saat ini aktif di Komite Ahli Bank Syariah pada Bank Indonesia, Dewan Pengawas Bank Muamalat, Asuransi Takaful, RHB Asset Management, dan BNI Faysal Finace. Di samping itu, juga memimpin beberapa unit usaha yang tergabung dalam Tazkia Group yang memiliki misi pengembangan bisnis dan ekonomi syariah. Dalam bidang sosial kemasyarakatan, Syafi'i aktif bersama H. Junus Jahja, Ali Kariem, dan Prof. Hembing di Yayasan Haji Kariem Oei untuk pembauran WNI keturunan.

Santri yang hafal matan Alfiyah Ibn Malik ini telah menerbitkan delapan buah buku, yaitu: Apa dan Bagaimana Bank Islam, Prinsip Operasional Bank Islam (bersama Karnaen A. Perwataatmaja, Direktur Eksekutif IDB), Zakat Kaum Berdasi (bersama Adian Husaini), Wawasan Islam dan Ekonomi, Arbitrase Islam di Indonesia, Bank Syariah: Suatu Pengenalan Umum, Bank Syariah: Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan, dan Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendekiawan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 1964

TENTANG

BAGI HASIL PERIKANAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa sebagai salah satu usaha untuk menuju ke arah perwujudan masyarakat sosialis Indonesia pada umumnya, khususnya untuk meningkatkan taraf hidup para nelayan penggarap dan penggarap tambak serta memperbesar produksi ikan, maka pengusahaan perikanan secara bagi hasil, baik perikanan laut maupun perikanan darat, harus diatur hingga dihilangkan unsur-unsurnya yang bersifat pemerasan dan semua pihak yang turut serta masing-masing mendapat bagian yang adil dari usaha itu;

b. bahwa selain perbaikan daripada syarat-syarat perjanjian bagi hasil sebagai yang dimaksudkan diatas perlu pula lebih dipergiat usaha pembentukan koperasi-koperasi perikanan, yang anggota-anggotanya terdiri dari semua orang yang turut serta dalam usaha perikanan itu.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1) jo. pasal 20 ayat (1) serta pasal 27 ayat (2) dan pasal 33 Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang No.5 tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1960 No.104);
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No.II/MPRS/1960 jo Resolusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No.I/MPRS/1963;
4. Undang-undang No.10 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1960 No.31) jo Keputusan Presiden No.239 tahun 1964.

Dengan Persetujuan:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG BAGI HASIL PERIKANAN.

BAB I

Arti Beberapa Istilah

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan:

a. perjanjian bagi hasil ialah perjanjian yang diadakan dalam usaha penangkapan atau pemeliharaan ikan antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap atau pemilik tambak dan penggarap tambak, menurut perjanjian mana mereka masing-masing menerima bagian dari hasil usaha tersebut menurut imbangan yang telah disetujui sebelumnya;

b. nelayan pemilik ialah orang atau badan hukum yang dengan hak apapun berkuasa atas sesuatu kapal/perahu yang dipergunakan dalam usaha penangkapan ikan dan alat-alat penangkapan ikan;

c. nelayan penggarap ialah semua orang yang sebagai kesatuan dengan menyediakan tenaganya turut serta dalam usaha penang kapan ikan laut;

d. pemilik tambak ialah orang atau bada hukum yang dengan hak apapun berkuasa atas suatu tambak;

e. penggarap tambak ialah orang yang secara nyata, aktif menyediakan tenaganya dalam usaha pemeliharaan ikan darat atas dasar perjanjian bagi hasil yang diadakan dengan pemilik tambak;

f. tambak ialah genangan air yang dibuat oleh orang sepanjang pantai untuk pemeliharaan ikan dengan mendapat pengairan yang teratur;

g. hasil bersih ialah bagi perikanan laut: hasil ikan yang diperoleh dari penangkapan, yang setelah diambil sebagian untuk "lawuhan" para nelayan penggarap menurut kebiasaan setempat, dikurangi dengan beban-beban yang menjadi tanggungan bersama dari nelayan-nelayan dan para nelayan penggarap, sebagai yang ditetapkan didalam pasal 4 angka 1 huruf a; bagi perikanan darat: sepanjang mengenai ikan pemeliharaan yang diperoleh dari usaha tambak yang bersangkutan dikurangi dengan beban-beban yang menjadi tanggungan bersama dari pemilik tambak dan penggarap tambak, sebagai yang ditetapkan di dalam pasal 4 angka 2 huruf a;

h. ikan pemeliharaan ialah ikan yang sengaja dipelihara dari benih yang pada umumnya diperoleh dengan jalan membeli;

i. ikan liar adalah ikan yang terdapat di dalam tambak dan tidak tergolong ikan pemeliharaan.

BAB II

Pembagian Hasil Usaha

Pasal 2

Usaha perikanan laut maupun darat atas dasar perjanjian bagi hasil harus diselenggarakan berdasarkan kepentingan bersama dari nelayan pemilik dan nelayan penggarap serta pemilik tambak dan penggarap tambak yang bersangkutan, hingga mereka masing-masing menerima bagian dari hasil usaha itu sesuai dengan jasa yang diberikannya.

Pasal 3

(1) Jika suatu usaha perikanan diselenggarakan atas dasar perjanjian bagi hasil, maka dari hasil usaha itu kepada pihak nelayan penggarap dan penggarap tambak paling sedikit harus diberikan bagian sebagai berikut:

1. perikanan laut:

a. jika dipergunakan perahu layar: minimum 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari hasil bersih;

b. jika dipergunakan kapal motor: minimum 40% (empat puluh perseratus) dari hasil bersih.

2. perikanan darat:

   a. mengenai hasil ikan pemeliharaan: minimum 40% (empat puluh perseratus) dari hasil bersih;

   b. mengenai hasil ikan liar: minimum 60% (enam puluh perseratus) dari hasil kotor.

(2) Pembagian hasil diantara para nelayan penggarap dari bagian yang mereka terima menurut ketentuan dalam ayat (1) pasal ini diatur oleh mereka sendiri, dengan diawasi oleh Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan untuk menghindarkan terjadinya pemerasan, dengan ketentuan, bahwa perbandingan antara bagian yang terbanyak dan yang paling sedikit tidak boleh lebih dari 3 (tiga) lawan 1 (satu).

Pasal 4

Angka bagian pihak nelayan penggarap dan penggarap tambak sebagai yang tercantum dalam pasal 3 ditetapkan dengan ketentuan, bahwa beban-beban yang bersangkutan dengan usaha perikanan itu harus dibagi sebagai berikut:

1. perikanan laut:

   a. beban-beban yang menjadi tanggungan bersama dari nelayan pemilik dan pihak nelayan penggarap: ongkos lelang, uang rokok/jajan dan biaya perbekalan untuk para nelayan penggarap selama di laut, biaya untuk sedekah laut (selamatan bersama) serta iuran-iuran yang disahkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan seperti untuk koperasi, dan pembangunan perahu/kapal, dana kesejahteraan, dana kematian dan lain-lainnya;

   b. beban-beban yang menjadi tanggungan nelayan pemilik: ongkos pemeliharaan dan perbaikan perahu/kapal serta alat-alat lain yang dipergunakan, penyusutan dan biaya eksploitasi usaha penangkapan, seperti untuk pembelian solar, minyak, es dan lain sebagainya.

2. Perikanan darat:

   a. bahan-bahan yang menjadi tanggungan bersama dari pemilik tambak dan penggarap tambak, uang pembeli benih ikan pemeliharaan, biaya untuk pengeduk saluran (caren), biaya-biaya untuk pemupukan tambak dan perawatan pada pintu air serta saluran, yang mengairi tambak yang diusahakan itu;

   b. bahan-bahan yang menjadi tanggungan pemilik tambak; disediakannya tambak dengan pintu air dalam keadaan yang mencukupi kebutuhan, biaya untuk memperbaiki dan mengganti pintu air yang tidak dapat dipakai lagi serta pembayaran pajak tanah yang bersangkutan;

   c. bahan-bahan yang menjadi tanggungan penggarap tambak: biaya untuk menyelenggarakan pekerjaan sehari-hari yang berhubungan dengan pemeliharaan ikan didalam tambak, dan penangkapannya pada waktu panen.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pasal 5

(1) Jika menurut kebiasaan setempat pembagian bahan-bahan yang bersangkutan dengan usaha perikanan itu telah diatur menurut ketentuan alam pasal 4, sedang bagian yang diterima oleh pihak nelayan penggarap atau penggarap tambak lebih besar dari pada yang ditetapkan dalam pasal 3, maka aturan yang lebih menguntungkan pihak nelayan penggarap atau penggarap tambak itulah yang harus dipakai.

(2) Dengan tidak mengurangi apa yang ditentukan dalam ayat (1) pasal ini, maka jika disesuatu daerah di dalam membagi bahan-bahan itu berlaku kebiasaan yang lain dari pada yang dimaksudkan dalam pasal 4, yang menurut Pemerintah Daerah Tingkat I yang bersangkutan sukar untuk disesuaikan dengan ketentuan dalam pasal tersebut, maka Pemerintah Daerah Tingkat I itu dapat menetapkan angka bagian lain untuk pihak nelayan penggarap atau penggarap tambak dari pada yang ditetapkan dalam pasal 3, asalkan dengan demikian bagian yang diberikan kepada nelayan penggarap atau penggarap tambak itu

tidak kurang dari pada jika pembagian hasil usaha perikanan yang bersangkutan diatur menurut ketentuan pasal 3 dan 4 tersebut di atas. Penetapan Pemerintah Daerah Tingkat I itu memerlukan persetujuan dari Menteri Perikanan.

BAB III

Syarat-Syarat Bagi Penggarap Tambak

Pasal 6

Yang diperbolehkan menjadi penggarap tambak hanyalah orang-orang warga negara Indonesia yang secara nyata aktif menyediakan tenaganya dalam usaha pemeliharaan ikan darat dan yang tambak garapannya, baik yang dimilikinya sendiri atau keluarganya maupun yang diperolehnya dengan perjanjian bagi hasil, luasnya tidak akan melebihi atas maksimum, sebagai yang ditetapkan menurut ketentuan Undang-undang No.56 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1960 No.174).

BAB IV

Jangka Waktu Perjanjian

Pasal 7

(1) Perjanjian bagi hasil diadakan untuk waktu paling sedikit 2 (dua) musim, yaitu 1 (satu) tahun berturut-turut bagi perikanan laut dan paling sedikit 6 (enam) musim, yaitu 3 (tiga) tahun berturut-turut bagi perikanan darat, dengan ketentuan bahwa jika setelah jangka waktu itu berakhir diadakan pembaharuan perjanjian maka para nelayan penggarap dan penggarap tambak yang lamalah yang diutamakan.

(2) Perjanjian dan bagi hasil tidak terputus karena pemindahan hak atas perahu/kapal, alat-alat penangkapan ikan atau tambak yang bersangkutan kepada orang lain. Di dalam hal yang demikian maka semua hak dan kewajiban pemiliknya yang lama beralih kepada pemilik yang baru.

(3) Jika seorang nelayan penggarap atau penggarap tambak meninggal dunia, maka ahli warisnya yang sanggup dan dapat menjadi nelayan penggarap tambak dan menghendakinya, berhak untuk melanjutkan perjanjian bagi hasil yang bersangkutan, dengan hak dan kewajiban yang sama hingga jangka waktunya berakhir.

(4) perjanjian bagi hasil sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian hanya mungkin di dalam hal-hal dan menurut ketentuan dibawah ini:

   a. atas persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan;

   b. dengan izin Panitya Landreform Desa jika mengenai perikanan darat atau suatu Panitya Desa yang akan dibentuk jika mengenai perikanan laut, atas tuntutan pemilik, jika nelayan penggarap atau penggarap tambak yang bersangkutan tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya;

   c. jika penggarap tambak tanpa persetujuan pemilik tambak menyerahkan pengusaha tambaknya kepada orang lain.

(5) Pada berakhirnya perjanjian bagi hasil baik karena berakhirnya jangka waktu perjanjian maupun karena salah satu sebab tersebut pada ayat (4) pasal ini, nelayan penggarap dan penggarap tambak wajib menyerahkan kembali kapal/perahu, alat-alat penangkapan ikan dan tambak yang bersangkutan kepada nelayan pemilik dan pemilik tambak dan dalam keadaan baik.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

Larangan-Larangan

Pasal 8

(1) Pembayaran uang atau pemberian benda apapun juga kepada seorang nelayan pemilik atau pemilik tambak, yang dimaksudkan untuk diterima sebagai nelayan penggarap tambak, dilarang.

(2) Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat 1 Pasal ini mengakibatkan, bahwa uang atau harga benda yang diberikan itu dikurangkan pada bagian nelayan pemilik atau pemilik tambak dan hasil usaha perikanan yang bersangkutan dan dikembalikan kepada nelayan penggarap atau penggarap tambak yang memberikannya.

(3) Pembayaran oleh siapapun kepada nelayan pemilik, pemilik tambak ataupun para nelayan penggarap dan penggarap tambak dalam bentuk apapun juga yang mempunyai unsur ijon, dilarang.

(4) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana dalam pasal 20 maka apa yang dibayarkan tersebut pada ayat (3) pasal ini tidak dapat dituntut kembali dalam bentuk apapun.

Pasal 9

(1) Sewa menyewa dan gadai-menggadai tambak dilarang, kecuali untuk keperluan yang sangat mendesak selama jangka waktu yang terbatas ataupun keperluan penggaraman rakyat, setelah ada izin khusus dari Asisten Wedana/Kepala Kecamatan yang bersangkutan.

(2) Perjanjian sewa-menyewa tambak yang ada pada waktu mulai berlakunya Undang-undang ini harus dihentikan setelah ikan yang dipelihara sekarang ini selesai dipanen.

(3) Mengenai gadai-menggadai tambak yang ada pada waktu mulai berlakunya Undang-undang ini berlaku ketentuan dalam pasal 7 Undang-undang No.5 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1960 No.174).

BAB VI

Usaha Perikanan Atas Upah Dan Sewa

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pasal 10

(1) Jika suatu usaha perikanan laut diselenggarakan oleh suatu perusahaan yang berbentuk badan hukum, dengan memberi upah tertentu kepada para buruh nelayan, maka penetapan besarnya upah tersebut dilakukan dengan persetujuan Menteri Perburuhan, setelah mendengar Menteri Perikanan dan organisasi-organisasi tani, nelayan dan buruh yang menjadi anggota Front Nasional.

(2) Jika suatu usaha perikanan yang tidak termasuk golongan yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini diselenggarakan sendiri oleh nelayan pemilik atau pemilik tambak dengan memberi upah tertentu kepada pihak buruh nelayan atau buruh tambak, maka oleh Pemerintah Daerah Tingkat I diadakan peraturan tentang penetapan upah tersebut.

(3) Pemerintah Daerah Tingkat I dapat pula mengadakan peraturan tentang persewaan perahu/kapal dan alat-alat penangkapan ikan.

(4) Di dalam membuat peraturan yang dimaksudkan dalam ayat (2) dan (3) pasal ini harus diindahkan pedoman-pedoman yang diberikan oleh Menteri Perburuhan dan Menteri Perikanan setelah mendengar organisasi-organisasi tani, nelayan dan buruh yang menjadi anggota Front Nasional.

BAB VII

Ketentuan Untuk Menyempurnakan Dan Kelangsungan Usaha Perikanan

Pasal 11

Oleh Pemerintah Daerah Tingkat I dapat diadakan peraturan yang mewajibkan pemilik tambak untuk memelihara dan memperbaiki susunan pengairan pertambakan, disamping saluran-saluran dan tanggul-tanggul yang ada di daerah pertambakan itu sendiri, yang semata-mata dipergunakan untuk kepentingan pertambakan.

Pasal 12

Oleh Pemerintah diadakan peraturan tentang pembentukan dan penyelenggaraan dana-dana yang bertujuan untuk menjamin berlangsungnya usaha perikanan, baik perikanan laut maupun perikanan darat serta untuk memperbesar dan mempertinggi mutu produksinya, dalam mana diikutsertakan wakil-wakil organisasi-organisasi tani dan nelayan yang ditunjuk oleh Front Nasional.

Pasal 13

(1) Jika seorang nelayan pemilik perahu/kapal atau lain-lain alat penangkapan ikan, yang biasanya dipakai untuk usaha perikanan dengan perjanjian bagi hasil, tidak bersedia menyediakan kapal/perahu atau alat-alat itu menurut ketentuan-ketentuan peraturan yang dimaksudkan dalam pasal 3 dan 4 atau 5 dan dengan sengaja membiarkannya tidak digunakan, maka Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuknya berwenang untuk menyerahkan kepada koperasi perikanan setempat secara sewa-beli dengan nelayan pemilik untuk dipergunakan dalam usaha penangkapan ikan.

(2) Syarat-syarat sewa beli tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan secara musyawarah dengan nelayan pemilik yang bersangkutan. Jika cara tersebut tidak membawa hasil, maka syarat-syaratnya ditetapkan oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II, setelah mendengar pertimbangan Dinas Perikanan Laut dan Organisasi-organisasi tani dan nelayan yang menjadi anggota Front Nasional setempat. Terhadap ketetapan Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II tersebut dapat dimintakan banding kepada Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan, yang memberikan keputusan yang mengikat kedua belah pihak.

(3) Jika nelayan pemilik kapal/perahu dan alat-alat penangkapan ikan itu tidak bersedia menerima uang persewaan sebagai yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II atau Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I tersebut pada ayat (2) pasal ini, maka oleh koperasi yang bersangkutan uang itu disimpan pada Bank Koperasi Tani dan Nelayan setempat atas nama dan biaya nelayan pemilik tersebut.

Pasal 14

(1) Jika seorang pemilik tambak yang biasanya diusahakan dengan perjanjian bagi hasil dengan sengaja tidak bersedia menyediakan tambaknya itu menurut ketentuan-ketentuan peraturan yang dimaksudkan dalam pasal 3 dan 4 atau 5 dan membiarkannya tidak diusahakan secara lain, maka Asisten Wedana/Kepala Kecamatan yang bersangkutan berwenang untuk menyerahkannya kepada seorang atau beberapa orang penggarap tambak dengan perjanjian bagi hasil. Di dalam hal ini maka pada azasnya mereka yang biasa menggarap tambak tersebut akan diutamakan.

(2) Jika pemilik tambak tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak bersedia untuk menerima bagiannya sebagai yang ditetapkan menurut ketentuan dalam peraturan yang dimaksudkan dalam pasal 3 dan 4 atau 5, maka setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang menjadi beban pemilik sisa bagian pemilik tambak itu

oleh penggarap tambak disimpan pada Bank Koperasi Tani dan Nelayan setempat atas nama dan biaya pemilik tersebut.

BAB VIII

Kesejahteraan Nelayan Penggarap, Penggarap Tambak Dan Buruh Perikanan

Pasal 15

(1) Di daerah-daerah di mana terdapat usaha-usaha perikanan, baik perikanan laut maupun perikanan darat, harus diusahakan berdirinya koperasi-koperasi perikanan yang anggota-anggotanya terdiri dari para nelayan penggarap, penggarap tambak, buruh perikanan, pemilik tambak dan nelayan pemilik.

(2) Koperasi-koperasi perikanan tersebut pada ayat (1) pasal ini bertujuan untuk memperbaiki taraf hidup para anggotanya dengan menyelenggarakan usaha-usaha yang meliputi baik bidang produksi maupun yang langsung berhubungan dengan kesejahteraan para anggota serta keluarganya.

Pasal 16

(1) Tiap nelayan pemilik wajib memberi perawatan dan tunjangan kepada para nelayan penggarap yang menderita sakit, yang disebabkan karena melakukan tugasnya di laut atau mendapat kecelakaan di dalam melakukan tugasnya.

(2) Jika kejadian yang dimaksudkan pada ayat 1 pasal ini mengakibatkan kematian, maka nelayan pemilik yang bersangkutan wajib memberi tunjangan yang layak kepada keluarga yang ditinggalkannya.

(3) Oleh Pemerintah diadakannya peraturan tentang penyelenggaraan ketentuan-ketentuan dalam pasal ini.

BAB IX

Pemasaran Hasil Usaha Perikanan

Pasal 17

Pemasaran hasil usaha penangkapan dan pemeliharaan ikan, baik perikanan laut maupun perikanan darat dilakukan menurut cara dan dengan harga yang disetujui bersama oleh nelayan pemilik/pemilik tambak dan nelayan penggarap/penggarap tambak.

BAB X

Pengawasan Dan Penyelesaian Perselisihan

Pasal 18

(1) Oleh Menteri Perikanan diadakan ketentuan-ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini dan cara-cara pelaksanaan pengawasannya.

(2) Didalam menyelenggarakan pengawasan yang dimaksudkan dalam ayat 1 pasal ini diikutsertakan pula organisasi-organisasi tani dan nelayan yang menjadi anggota Front Nasional setempat.

Pasal 19

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 13, maka perselisihan-perselisihan yang timbul didalam melaksanakan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini dan. peraturan-peraturan pelaksanaan diselesakan secara musyawarah oleh pihak-pihak yang berselisih bersama-sama dengan Panitya Landreform Desa jika mengenai perikanan darat atau suatu Panitya Desa akan dibentuk jika mengenai perikanan laut.

(2) Jika dengan cara demikian tidak dapat diperoleh penyelesaian, maka soalnya diajukan depan Panity Landreform Kecamatan jika mengenai perikanan laut, untuk mendapat kepuasan.

(3) Terhadap keputusan Panitya tersebut pada ayat (2) pasal ini dapat dinyatakan banding kepada Panitya Landreform Daerah Tingkat II yang bersangkutan, jika mengenai perikanan darat atau suatu Panitya Daerah Tingkat II yang akan dibentuk jika mengenai perikanan laut.

(4) Khusus untuk keperluan penyelesaian perselisihan sebagai yang dimaksudkan dalam ayat (2) dan (3) pasal ini keanggotaan Panitya Landreform ditambah dengan pejabat dari Dinas Perikanan Darat yang bersangkutan dan paling banyak 3 orang wakil organisasi-organisasi tani dan nelayan yang ditunjuk oleh Front Nasional setempat, jika mereka itu dalam susunan Panitya sekarang ini belum menjadi anggota tetap.

BAB XI

Ketentuan Pidana Dan Lain-Lain

Pasal 20

Dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) karena melakukan pelanggaran:

a. nelayan pemilik atau pemilik tambak yang mengadakan perjanjian bagi hasil dengan syarat-syarat yang mengurangi ketentuan dalam pasal 3 dan 4 atau Penetapan Pemerintah Daerah yang dimaksudkan dalam pasal 5;

b. barang siapa melanggar larangan yang dimaksudkan dalam pasal 8 ayat (3);

c. nelayan pemilik atau pemilik tambak yang melanggar larangan yang dimaksudkan dalam pasal 19 ayat (1);

d. barang siapa menjadi perantara antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap atau pemilik tambak dan penggarap tambak, dengan maksud untuk memperoleh keuangan bagi dirinya sendiri.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Pasal 21

Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Bagi hasil Perikanan" dan mulai berlaku pada hari diundangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 23 September 1964

Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

Dr. SUBANDRIO

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 23 September 1964

SEKRETARIS NEGARA,

Ttd.

MOHD. ICHSAN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1964 NOMOR 97

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENJELASAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 1964

TENTANG

BAGI HASIL PERIKANAN

PENJELASAN UMUM

I. TUJUAN UNDANG-UNDANG BAGI HASIL PERIKANAN

1. Sebagai salah satu usaha menuju ke arah terwujudnya masyarakat sosialis Indonesia pada umumnya sebenarnya untuk meningkatkan taraf hidup para nelayan penggarap dan penggarap tambak serta memperbesar produksi ikan, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara di dalam Ketetapan No.II./MPRS/1960 dan Resolusinya No.I/MPRS/1963 memerintahkan supaya diadakan Undang-undang yang mengatur soal usaha perikanan yang diselenggarakan dengan perjanjian bagi hasil. Undang-undang ini merupakan realisasi daripada perintah M.P.R.S. tersebut.

2. Sebagaimana ditentukan dalam pasal 12 ayat (1) Undang- undang Pokok Agraria segala usaha bersama dalam lapangan agraria jadi termasuk juga usaha perikanan, baik perikanan laut maupun perikanan darat haruslah diselenggarakan berdasarkan kepentingan bersama dari semua pihak yang turut serta, yaitu baik nelayan pemilik dan pemilik tambak yang menyediakan kapal/perahu, alat-alat penangkapan ikan dan tambak maupun para nelayan penggarap dan penggarap tambak yang menyumbangkan tenaganya, hingga mereka masing-masing menerima bagian yang adil dari hasil usaha tersebut. Pengusahaan perikanan atas dasar bagi hasil dewasa ini adalah diselenggarakan menurut ketentuan-ketentuan hukum adat setempat yang menurut ukuran sosialisme Indonesia belum memberikan dan menjadi bagian yang layak bagi para nelayan penggarap dan penggarap tambak. Berhubung dengan itu maka pertama-tama perlu diadakan ketentuan untuk menghilangkan unsur-unsur perjanjian bagi hasil yang bersifat pemerasan,hingga dengan demikian semua pihak yang turut serta dalam usaha itu mendapat bagian yang sesuai dengan jasa yang disumbangkannya. Dengan memberikan jaminan yang sedemikian itu maka di samping perbaikan taraf hidup para nelayan penggarap dan penggarap tambak yang bersangkutan. diharapkan pula timbulnya perangsang yang lebih besar di dalam meningkatkan produksi ikan. Dalam pada itu hal tersebut tidaklah berarti, bahwa kepentingan dari pada pemilik kapal/perahu, alat-alat penangkapan ikan dan tambak akan diabaikan. Usaha perikanan, terutama perikanan laut, memerlukan pemakaian alat-alat yang memerlukan biaya pemeliharaan serta perbaikan dan yang pada waktunya bahkan harus diganti dengan yang baru. Menetapkan imbangan bagian yang terlalu kecil bagi golongan pemilik biasa berakibat, bahwa soal pemeliharaan dan perbaikan serta penggantian alat-alat tersebut akan kurang mendapat perhatian atau diabaikan sama sekali. Hal yang demikian pula berpengaruh tidak baik terhadap produksi ikan pada umumnya. Berhubung dengan itu para pemilik tersebut harus pula mendapat bagian yang layak, dengan pengertian, bahwa dengan demikian ia berkewajiban pula untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

3. Dalam pada itu perbaikan taraf hidup para nelayan penggarap dan penggarap tambak tidak akan dapat tercapai hanya dengan memperbaiki syarat-syarat perjanjian bagi hasil saja. Untuk itu usaha pembentukan koperasi-koperasi perikanan perlu dipergiat dan lapangan usaha serta keanggotaannya perlu pula diperluas. Keanggotaan koperasi tersebut harus meliputi semua orang yang turut dalam usaha perikanan itu, jadi baik para nelayan penggarap, penggarap tambak, buruh perikanan maupun nelayan pemilik dan pemilik tambak. Lapangan usaha koperasi perikanan hendaknya tidak terbatas pada soal produksi saja, misalnya pembelian kapal-kapal/perahu- perahu dan alat-alat penangkapan ikan, pengolahan hasil ikan serta pemasarannya, tetapi harus juga

meliputi soal kredit serta hal-hal yang menyangkut kesejahteraan para anggota dan keluarganya. Misalnya usaha untuk mencukupi keperluan sehari-hari, menyelenggarakan kecelakaan, kematian dan lain-lainnya. Dengan demikian maka mereka itu dapatlah dilepaskan dan dihindarkan dari praktek-praktek para pelepas uang. tengkulak dan lain-lainnya, yang dewasa ini sangat merajalela di kalangan usaha perikanan, terutama perikanan laut.

II. PENGATURANNYA.

1. Menurut hukum adat yang berlaku sekarang ini tidak terdapat keseragaman mengenai imbangan besarnya bagian pemilik pada satu pihak dan para nelayan penggarap serta penggarap tambak pada lain pihak. Perbedaan itu disebabkan selain oleh imbangan antara banyaknya nelayan penggarap dan penggarap tambak pada satu pihak serta kapal/perahu, dan tambak akan dibagi hasilkan pada lain pihak, juga oleh rupa-rupa faktor lainnya Diantaranya ialah penentuan tentang biaya-biaya apa saja menjadi beban bersama dan apa yang dipikul oleh mereka masing-masing. Mengenai perikanan darat di tambak letak, luas keadaan kesuburan tambaknya serta jenis ikan yang dihasilkan merupakan faktor pula yang menentukan imbangan bagian yang dimaksudkan itu. Jika tambaknya subur, maka bagian pemiliknya lebih besar dari pada bagian pemilik tambak yang kurang subur. Mengenai perikanan laut, macam kapal perahu dan alat-alat serta cara-cara penangkapan yang dipergunakan merupakan pula faktor yang turut menentukan besarnya imbangan itu. Bagian seorang pemilik kapal motor misalnya, adalah lebih besar imbangan persentasinya. jika dibandingkan dengan bagian seorang pemilik perahu layar. Hal itu disebabkan karena biaya eksploitasi yang harus dikeluarkan oleh pemilik motor itu lebih besar, lagipula hasil penangkapan seluruhnya lebih besar, hingga biarpun imbangan persentasi bagi para nelayan penggarap lebih kecil, tetapi hasil yang diterima sebenarnya oleh mereka masing-masing adalah lebih besar jika dibandingkan dengan hasil para nelayan penggarap yang mempergunakan kapal/perahu layar.
2. Berhubung dengan itu di dalam Undang-undang ini bagian yang harus diberikan kepada para nelayan penggarap dan penggarap tambak sebagai yang tercantum di dalam pasal 3, ditetapkan atas dasar imbangan di dalam pembagian beban-beban dan biaya-biaya usaha sebagai yang tercantum dalam pasal 4. Di daerah-daerah dimana pembagian beban-beban dan biaya-biaya itu sudah sesuai dengan apa yang ditentukan di dalam pasal 4, maka tinggal peraturan tentang pembagian hasil sajalah yang harus disesuaikan, yaitu jika menurut kebiasaan setempat bagian para nelayan penggarap atau penggarap tambak masih kurang dari apa yang ditetapkan dalam pasal 3. Jika bagian mereka sudah lebih besar dari pada yang ditetapkan dalam pasal 3, maka aturan yang lebih menguntungkan pihak nelayan penggarap atau penggarap tambak itulah yang harus dipakai (pasal 5 ayat (1)).
3. Dengan pengaturan yang demikian itu maka ketentuan-ketentuan tentang bagi hasil yang dimuat dalam Undang-undang ini dapat segera dijalankan setelah Undang-undang ini mulai berlaku, dengan tidak menutup sama sekali kemungkinan untuk mengadakan penyesuaian dengan keadaan daerah, jika hal itu memang sungguh-sungguh perlu (pasal 5 ayat (2)).
4. Mengenai perikanan darat hanya diberi ketentuan-ketentuan tentang penyelenggaraan bagi hasil tambak. yaitu genangan air yang dibuat oleh orang sepanjang pantai untuk memelihara ikan, dengan mendapat pengairan yang teratur. Usaha pemeliharaan ikan di empang-empang air tawar dan lain-lainnya tidak terkena Undang-undang ini oleh karena umumnya tidak dilakukan secara bagi hasil, tetapi dikerjakan sendiri oleh pemiliknya. Kalau ada pemeliharaan yang dilakukan secara bagi hasil maka hal itu mengenai kolam-kolam yang tidak luas. Kalau ada sawah yang dibagi hasilkan dan selain ditanami padi juga diadakan usaha pemeliharaan ikan, maka soalnya diatur menurut Undang-undang No.2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

huruf a

Dalam pengertian ikan termasuk hasil laut lainnya, kecuali mutiara, yang pengambilannya memerlukan izin khusus dari Menteri Perikanan.

huruf b dan d

Kapal/perahu, alat-alat penangkapan ikan lainnya dan tambak yang dibagi hasilkan tidak perlu dikuasai oleh nelayan pemilik dan pemilik tambak dengan hak milik, penguasaan itu dapat pula didasarkan atas hak perseroan atau penguasaan itu dapat pula didasarkan atas hak persewaan atau hak guna-usaha. Sero dan kolong (jelma) yang dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk dalam pengertian "alat penangkapan ikan".

huruf c

Orang-orang yang menyediakan tenaganya dalam usaha penangkapan ikan laut sebagai suatu kesatuan ("unit") disebut "nelayan penggarap", yang sebagai kesatuan pula akan membagi hasil dari usaha itu dengan nelayan pemilik. Beberapa orang yang turut serta sebagai satu kesatuan itu tergantung pada macam kapal/perahu dan alat-alat serta cara-cara penangkapan yang dipergunakan. Ada kalanya hanya 2 atau 3 orang, ada kalanya sampai 20 orang. Seringkali seorang nelayan pemilik turut serta ke laut sebagai jurumudi, di dalam hal yang demikian nelayan pemilik itu juga termasuk dalam golongan nelayan penggarap. Ia akan menerima bagian dari hasil usaha itu baik sebagai nelayan pemilik maupun sebagai salah seorang nelayan penggarap.

huruf e

Hubungan dengan syarat-syarat yang ditentukan di dalam pasal 6.

huruf f

Tambak harus mendapat pengairan yang teratur. Ini mengandung arti, bahwa pada waktu-waktu tertentu menurut kehendak pengusahanya air dari saluran dapat dimasukkan ke dalam atau di keluarkan dari tambak, sehingga pintu air yang cukup rapat dan kuat merupakan bagian yang mutlak dari tambak. Oleh karenanya maka pemilik tambak dan penggarap tambak pada waktu memulai dan mengakhiri perjanjian bagi hasil berkewajiban untuk menyerahkan tambak yang bersangkutan dengan pintu airnya dalam keadaan yang mencukupi untuk keperluannya.

huruf i

Dalam golongan ini termasuk udang, kecuali kalau udang itu memang sengaja dipelihara dan benihnya dibeli. Dalam hal yang demikian udang digolongkan sebagai ikan pemeliharaan.

Pasal 3 sampai dengan pasal 5

Biaya perbekalan untuk para penggarap selama di laut yang menjadi tanggungan bersama, adalah mengenai kapal motor. Mengenai ketentuan dalam pasal 4a angka 2 huruf b perlu ditambahkan bahwa rumah/tempat tinggal penggarap tambak yang dipergunakan sebagai tempat penjagaan, adalah menjadi bahan pemilik tambak, sedang mengenai ketentuan Dalam pasal 4 angka 2 huruf c perlu ditambahkan penjelasan, bahwa pada umumnya untuk melaksanakan kewajibannya itu penggarap tambak biasanya menyediakan sendiri alat-alat yang diperlukannya. Jika untuk itu perlu dibeli alat-alat baru, maka berhubung dengan mahalnya harga alat-alat tersebut sekarang ini, pembeliannya dapat dilakukan bersama-sama dengan pemilik tambak. Jika dikemudian hari penggarap tambak itu tidak lagi menggarap tambak yang bersangkutan. maka akan diadakan perhitungan.

Pasal 6

Persyaratan sebagai yang ditetapkan di dalam pasal ini dimaksudkan agar manfaat yang diperoleh dari ketentuan Undang-undang ini benar-benar akan jatuh kepada para penggarap tambak yang sebenarnya dan bukan kepada orang-orang yang bertindak sebagai perantara antara pemilik tambak dan penggarap, sedang, perantara antara pemilik tambak dan penggarap, sedang pada kenyataannya tidak menggarap sendiri tambak yang bersangkutan. Pembatasan luas tambak garapan dimaksudkan, selain untuk mencegah timbulnya golongan perantara, juga untuk memberi kesempatan kepada orang-orang lain agar juga bisa menjadi penggarap tambak.

Pasal 7

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepada para nelayan penggarap dan penggarap tambak-bahwa mereka akan dapat membagi hasil selama waktu yang cukup lama dan kemudian setelah jangka waktu perjanjian berakhir akan kembali menjadi nelayan penggarap dan Penggarap tambak dan tidak akan terdesak oleh orang lain. Di dalam Panitya yang dimaksudkan dalam ayat 4 huruf b akan diikut sertakan wakil-wakil dari organisasi-organisasi tani dan nelayan yang ditunjuk oleh Front Nasional setempat. Penjelasan ini berlaku juga terhadap ketentuan pasal 19. Kiranya sukar untuk merumuskan dengan tegas apa yang dimaksudkan dengan pengertian "keadaan baik" yang ditentukan dalam ayat (5). Tetapi pada umumnya dapatlah dikatakan, bahwa kapal/perahu, alat-alat penangkapan ikan dan tambak itu harus dikembalikan kepada nelayan pemilik dan pemilik tambak dalam keadaan yang tidak merugikan mereka, tidak terjadi kerusakan-kerusakan yang disebabkan karena kelalaian atau sengaja ditimbulkan oleh nelayan penggarap atau penggarap tambak. Dalam konkritnya hal itu tergantung pada keadaan dan ukuran setempat jika tentang hal ini terjadi perselisihan maka berlakulah ketentuan pasal 19.

Pasal 8

Di beberapa daerah berlaku kebiasaan, bahwa untuk memperoleh kesempatan mengusahakan tambak dengan perjanjian bagi hasil, calon penggarapnya diharuskan membayar uang atau memberikan benda tertentu kepada pemilik tambak. Jumlah uang atau harga barang itu ada kalanya sangat tinggi. Oleh karena itu tidak hanya merupakan beban tambahan bagi penggarap tambak, melainkan lebih-lebih merupakan bentuk pemerasan terhadap golongan yang ekonominya lemah, maka pemberian semacam itu dilarang. Yang dimaksudkan dengan "unsur-unsur ijon" dalam ayat (3) adalah:

a. pembayarannya dilakukan sebelum penangkapan ikan lautnya selesai atau sebelum tambaknya dapat dipanen dan

b. bunganya sangat tinggi.

Dalam pada itu perlu ditegaskan, bahwa ketentuan dalam pasal 8 ayat (3) dan (4) ini tidak mengurangi kemungkinan diadakannya utang-piutang secara yang wajar dengan bunga yang layak. Pembelian ikan di tengah laut ("mengadang"), selain dilarang menurut peraturan, sering kali disertai juga sistem ijon.

Pasal 9

Dalam Undang-undang pokok Agraria telah ditentukan, bahwa hal sama dan gadai atas tanah pertanian merupakan hak yang tersifat sementara dan harus diusahakan hapusnya dan gadai-menggadai tambak itu jarang sekali terjadi. Berhubung dengan itu maka sepanjang mengenai tambak ketentuan Undang-undang Pokok Agraria tersebut dapat direalisasikan sekarang, dengan mengadakan larangan sebagai ditentukan dalam pasal ini. Dalam pada itu untuk keperluan-keperluan yang sangat mendesak, misalnya memerlukan uang untuk biaya memenuhi rukun Islam yang ke lima sewa-menyewa atau gadai-menggadai tambak itu masih diperbolehkan, tetapi hanya untuk, waktu yang terbatas (misalnya 2 atau 3 tahun). Ketentuan dalam ayat (2) dan (3) diperlukan untuk melindungi penyewa tambak, pun untuk tidak terlalu merugikan secara langsung pihak yang menggadai tambak pada waktu Undang-undang itu mulai berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
YOGYAKARTA

Pasal 10

Untuk menampung kemungkinan dari usaha-usaha yang hendak menghindarkan diri dari ketentuan tentang cara bagi hasil yang diatur di dalam Undang-undang ini dan untuk menyalurkan para nelayan dan penggarap tambak untuk berusaha secara wajar demi peningkatan produksi perikanan, diadakanlah ketentuan dalam pasal ini, hingga tidak perlu digunakan cara-cara yang terlarang.

Pasal 11

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 12

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 13 dan pasal 14

Menurut pengertian sosialisme Indonesia maka setiap "pemilikan" mempunyai fungsi sosial. Mengenai tanah hal itu ditegaskan dalam pasal 6 Undang-undang Pokok Agraria. Menurut pengertian itu maka setiap alat yang dapat dipergunakan dalam bidang produksi tidak boleh sengaja dibiarkan tidak terpakai hingga menjadi tidak produktif. Pengertian tersebut berlaku juga terhadap kapal/perahu, alat-alat penangkapan ikan dan tambak, yang harus diabadikan pula bagi hasil.

Pasal 15

Sudah dijelaskan di dalam Penjelasan Umum.

Pasal 16

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan-jaminan sosial yang layak bagi para nelayan penggarap, yang karena sifat pekerjaannya di laut sering menghadapi bahaya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pasal 17

Ketentuan ini dimaksudkan agar supaya masing-masing pihak tidak dirugikan. Usaha penangkapan dan pemeliharaan ikan itu adalah suatu usaha bersama yang didasarkan atas kepentingan bersama, demikian pasal 2. Soal pemerasan hasil ikan hal yang sangat penting, oleh karenanya harus diselenggarakan atas dasar persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 18

Penegasan atas pelaksanaan ketentuan Undang-undang ini, baik yang bersifat preventif maupun represif dapat diserahkan kepada para pejabat setempat, terutama Dinas Perikanan Laut dan Darat, juga kepada koperasi-koperasi perikanan, organisasi tani dan nelayan setempat dan lain-lain instansi yang dipandang perlu.

Pasal 19

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mempercepat dan menyederhanakan penyelesaian perselisihan-perselisihan yang timbul didalam melaksanakan Undang-undang ini.

Pasal 20

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 21

Dengan berlakunya Undang-undang ini yang dapat disebut Undang-undang Bagi Hasil Perikanan, maka Undang-undang No.2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi hasil sebaiknya disebut "Undang-undang Bagi Hasil Perikanan".

Mengetahui:

SEKRETARIS NEGARA,

Ttd.

MOHD. ICHSAN.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2690

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN BONANG
DESA MARGOLINDUK

No. : 98/09/III/2017
Perihal : **Izin Penelitian**

Margolinduk , 13 Maret 2017

Kepada
Yth . Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN unan Kalijaga Jogyakarta
Di Tempat.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pemerintah Desa Margolinduk Kcamatan Bonang Kabupaten Demak dengan ini memberikan Izin Kepada Mahasiswi tersebut di bawah ini :

- Nama : Zid Hartsa Firdausi
- NIM : 13380057
- Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Untuk mengadakan Penelitia di Desa Margolinduk Kecamatan Bonang Kabupaten Demak , dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul.
" KERJA SAMA BAGI HASIL DALAM PENANGKAPAN IKAN DI DESA MARGOLINDUK (STUDI PERBANDINGAN ANTARA FIQH MUAMALAH DAN UNDANG UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1964 TENTANG BAGI HASIL) "

Demikian kami sampaikan izizn ini , untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya .

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pj. Kepala Desa Margolinduk

BUDI UTOMO.SH
NIP.19630412 199012 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Panduan Wawancara dengan Juragan:

1. Bagaimana awal terjadinya perjanjian bagi hasil ?
2. Adakah persyaratan khusus untuk menjadi anak buah dan berapa total anak buah yang dibutuhkan ?
3. Apa saja peralatan yang digunakan dan dibutuhkan untuk melaut ?
4. Apa saja biaya-biaya dalam usaha ini yang saudara tanggung ?
5. Berapa lama waktu yang dibutuhkan saat melaut ?
6. Bagaimana proses penjualan hasil melaut ?
7. Bagaimana cara membagi keuntungan antara *juragan, sarekat,* dan *jurak* ?
8. Apabila harta bersama dalam penggunaannya masih ada sisa, sisa harta tersebut digunakan untuk apa ?
9. Siapakah yang menentukan cara tersebut ?
10. Apakah pemerintah mengetahui cara pembagian tersebut ?
11. Apakah saudara mengetahui adanya Undang-undang yang mengatur perjanjian bagi hasil ?
12. Apa saja persyaratan administrasi yang harus dilengkapi saat melaut ?
13. Adakah sosialisasi atau survey dari pihak pemerintah ?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Panduan Wawancara dengan anak buah:

1. Apa posisi saundara dalam perjanjian bagi hasil ?
2. Adakah persyaratan khusus untuk menjadi anak buah *juragan* X ?
3. Bagaimana awal ikut melaut dengan *juragan* X ?
4. Apa saja tugas saudara dalam perjanjian ini ?
5. Apa saja biaya-biaya dalam usaha ini yang saudara tanggung ?
6. Berapa lama waktu yang dibutuhkan saat melaut ?
7. Bagaimana proses penjualan hasil melaut ?
8. Bagaimana cara membagi keuntungan antara *juragan*, *sarekat*, dan *jurak* ?
9. Apakah bagian yang menjadi hak saudara diberikan langsung setelah mengetahui hasil lelang ?
10. Apakah pihak *juragan* terbuka dalam pembagian keuntungan ?
11. Apakah saudara mengetahui adanya Undang-undang yang mengatur perjanjian bagi hasil ?
12. Adakah sosialisasi atau survey dari pihak pemerintah ?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Panduan Wawancara dengan Pegawai TPI:

1. Bagaimana proses pelelangan hasil laut di TPI ‘Mino Santoso’ ?
2. Apakah *bakul* ikan yang menang dalam lelang langsung membayar ?
3. Apabila *bakul* ikan telat atau tidak membayar, apa saja sanksi yang diterima *bakul* ikan ?
4. Apa saja yang menentukan naik turunnya harga hasil laut ?
5. Bagaimana fluktuasi harga hasil laut pada beberapa bulan belakangan ini ?
6. Apakah pihak TPI mendapatkan bagian dalam pelelangan tersebut ?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang betanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Abidin

Pekerjaan : Nelayan (Juragan)

Alamat : Desa Margolinduk, RT 04 /RW 03, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak

Dengan ini menerangkan bahwa yang tersebut dibawah ini:

Nama : Zid Hartsa Firdausi

NIM : 13380057

Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)/ Syariah dan Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"KERJASAMA BAGI HASIL DALAM PENANGKAPAN IKAN DI DESA MARGOLINDUK (STUDI PERBANDINGAN FIQH MUAMALAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1964 TENTANG BAGI HASIL PERIKANAN)".**

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Margolinduk, 11 Maret 2017

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang betanda tangan di bawah ini:

Nama : Jubaidi

Pekerjaan : Nelayan (Anak Buah)

Alamat : Desa Margolinduk, RT 05 /RW 04 , Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak

Dengan ini menerangkan bahwa yang tersebut dibawah ini:

Nama : Zid Hartsa Firdausi

NIM : 13380057

Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)/ Syariah dan Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"KERJASAMA BAGI HASIL DALAM PENANGKAPAN IKAN DI DESA MARGOLINDUK (STUDI PERBANDINGAN FIQH MUAMALAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1964 TENTANG BAGI HASIL PERIKANAN)".**

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Margolinduk, 11 Maret 2017

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang betanda tangan di bawah ini:

Nama : Mundhori

Pekerjaan : Nelayan (Anak Buah)

Alamat : Desa Margolinduk, RT 04 /RW 03, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak

Dengan ini menerangkan bahwa yang tersebut dibawah ini:

Nama : Zid Hartsa Firdausi

NIM : 13380057

Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)/ Syariah dan Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"KERJASAMA BAGI HASIL DALAM PENANGKAPAN IKAN DI DESA MARGOLINDUK (STUDI PERBANDINGAN FIQH MUAMALAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1964 TENTANG BAGI HASIL PERIKANAN)".**

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Margolinduk, 11 Maret 2017

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang betanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Masthuer

Pekerjaan : Nelayan (Juragan)

Alamat : Desa Margolinduk, RT 03/RW 04, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak

Dengan ini menerangkan bahwa yang tersebut dibawah ini:

Nama : Zid Hartsa Firdausi

NIM : 13380057

Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)/ Syariah dan Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"KERJASAMA BAGI HASIL DALAM PENANGKAPAN IKAN DI DESA MARGOLINDUK (STUDI PERBANDINGAN FIQH MUAMALAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1964 TENTANG BAGI HASIL PERIKANAN)".**

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Margolinduk, 11 Maret 2017

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang betanda tangan di bawah ini:

Nama : Masduki

Pekerjaan : Nelayan (Anak Buah)

Alamat : Desa Margolinduk, RT 03/RW 02, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak

Dengan ini menerangkan bahwa yang tersebut dibawah ini:

Nama : Zid Hartsa Firdausi

NIM : 13380057

Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)/ Syariah dan Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"KERJASAMA BAGI HASIL DALAM PENANGKAPAN IKAN DI DESA MARGOLINDUK (STUDI PERBANDINGAN FIQH MUAMALAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1964 TENTANG BAGI HASIL PERIKANAN)".**

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Margolinduk, 11 Maret 2017

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang betanda tangan di bawah ini:

Nama : Misbah

Pekerjaan : Nelayan (Anak Buah)

Alamat : Desa Margolinduk, RT 02/RW 03, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak

Dengan ini menerangkan bahwa yang tersebut dibawah ini:

Nama : Zid Hartsa Firdausi

NIM : 13380057

Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)/ Syariah dan Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"KERJASAMA BAGI HASIL DALAM PENANGKAPAN IKAN DI DESA MARGOLINDUK (STUDI PERBANDINGAN FIQH MUAMALAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1964 TENTANG BAGI HASIL PERIKANAN)".**

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Margolinduk, 11 Maret 2017

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang betanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Murod

Pekerjaan : Pegawai TPI

Alamat : Desa Margolinduk, RT 03/RW03 , Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak

Dengan ini menerangkan bahwa yang tersebut dibawah ini:

Nama : Zid Hartsa Firdausi

NIM : 13380057

Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)/ Syariah dan Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "**KERJASAMA BAGI HASIL DALAM PENANGKAPAN IKAN DI DESA MARGOLINDUK (STUDI PERBANDINGAN FIQH MUAMALAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1964 TENTANG BAGI HASIL PERIKANAN)**".

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Margolinduk, 11 Maret 2017

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang betanda tangan di bawah ini:

Nama : Arifin

Pekerjaan : Nelayan (Juragan)

Alamat : Desa Margolinduk, RT 04/RW 02, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak

Dengan ini menerangkan bahwa yang tersebut dibawah ini:

Nama : Zid Hartsa Firdausi

NIM : 13380057

Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)/ Syariah dan Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"KERJASAMA BAGI HASIL DALAM PENANGKAPAN IKAN DI DESA MARGOLINDUK (STUDI PERBANDINGAN FIQH MUAMALAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1964 TENTANG BAGI HASIL PERIKANAN)".**

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Margolinduk, 11 Maret 2017

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang betanda tangan di bawah ini:

Nama : Sabar

Pekerjaan : Nelayan (Anak Buah)

Alamat : Desa Margolinduk, RT 01 /RW 03, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak

Dengan ini menerangkan bahwa yang tersebut dibawah ini:

Nama : Zid Hartsa Firdausi

NIM : 13380057

Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)/ Syariah dan Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"KERJASAMA BAGI HASIL DALAM PENANGKAPAN IKAN DI DESA MARGOLINDUK (STUDI PERBANDINGAN FIQH MUAMALAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1964 TENTANG BAGI HASIL PERIKANAN)".**

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Margolinduk, 11 Maret 2017

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang betanda tangan di bawah ini:

Nama : Matsuroni

Pekerjaan : Nelayan (Anak Buah)

Alamat : Desa Margolinduk, RT 01 /RW 03, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak

Dengan ini menerangkan bahwa yang tersebut dibawah ini:

Nama : Zid Hartsa Firdausi

NIM : 13380057

Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)/ Syariah dan Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"KERJASAMA BAGI HASIL DALAM PENANGKAPAN IKAN DI DESA MARGOLINDUK (STUDI PERBANDINGAN FIQH MUAMALAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1964 TENTANG BAGI HASIL PERIKANAN)".**

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Margolinduk, 11 Maret 2017

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang betanda tangan di bawah ini:

Nama : Maksum

Pekerjaan : Nelayan (Anak Buah)

Alamat : Desa Margolinduk, RT04 /RW04, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak

Dengan ini menerangkan bahwa yang tersebut dibawah ini:

Nama : Zid Hartsa Firdausi

NIM : 13380057

Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)/ Syariah dan Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"KERJASAMA BAGI HASIL DALAM PENANGKAPAN IKAN DI DESA MARGOLINDUK (STUDI PERBANDINGAN FIQH MUAMALAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1964 TENTANG BAGI HASIL PERIKANAN)".**

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Margolinduk, 11 Maret 2017

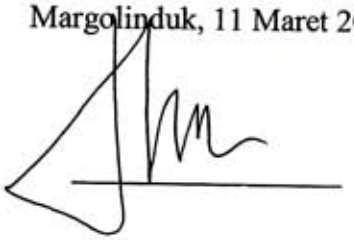

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang betanda tangan di bawah ini:

Nama : Shodiq

Pekerjaan : Nelayan (Anak Buah)

Alamat : Desa Margolinduk, RT 03 /RW 03 , Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak

Dengan ini menerangkan bahwa yang tersebut dibawah ini:

Nama : Zid Hartsa Firdausi

NIM : 13380057

Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)/ Syariah dan Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"KERJASAMA BAGI HASIL DALAM PENANGKAPAN IKAN DI DESA MARGOLINDUK (STUDI PERBANDINGAN FIQH MUAMALAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1964 TENTANG BAGI HASIL PERIKANAN)".**

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Margolinduk, 11 Maret 2017

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang betanda tangan di bawah ini:

Nama : kasduri

Pekerjaan : Nelayan (Anak Buah)

Alamat : Desa Margolinduk, RT 05 /RW 04 , Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak

Dengan ini menerangkan bahwa yang tersebut dibawah ini:

Nama : Zid Hartsa Firdausi

NIM : 13380057

Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)/ Syariah dan Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"KERJASAMA BAGI HASIL DALAM PENANGKAPAN IKAN DI DESA MARGOLINDUK (STUDI PERBANDINGAN FIQH MUAMALAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1964 TENTANG BAGI HASIL PERIKANAN)".**

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Margolinduk, 11 Maret 2017

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : ZidHartsa Firdausi

Tempat, tanggal lahir : Demak, 24 Juli 1996

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat Asal : Ds. Margolinduk, Kec. Bonang, Kab. Demak

Alamat di Yogyakarta : Gg. Wirakarya No. 512, GK/I, Kel. Demangan, Kec.Gondokusuman, Yogyakarta, DIY

Email : zidhartsa.firdausi@gmail.com

LatarBelakangPendidikan

Formal:

2001 – 2007 : SDN Margolinduk

2007 - 2010 : MTS N Bonang

2010 - 2013 : MAN Demak

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HormatSaya,

ZidHartsa Firdausi